



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I- 02
M E D A N

P U T U S A N
NOMOR : PUT/05- K/PM I- 02/AU/I/2010

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I- 02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MR. JENGKOL**
Pangkat/NRP : Serma /506240
Jabatan : Anggota Pekas
Kesatuan : Kosek Hanudnas III Medan
Tempat/tgl lahir : Solo, 17 Mei 1964
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tpt tinggal : Jln. Teladan No. 06 Medan.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Panglima Komando Sektor Hanudnas III selaku Ankum 10 (sepuluh) hari sejak tanggal 29 Juli 2009 sampai dengan 7 Agustus 2009 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/07/VII/2009 tanggal 30 Juli 2009 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan tanggal 7 Agustus 2009 berdasarkan Surat Keputusan Panglima Komando Sektor Hanudnas III Nomor :Kep/08/VIII/2009 tanggal 7 Agustus 2009 selaku Ankum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hakim Ketua Pengadilan Militer I- 02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Januari 2010 sampai dengan 26 Februari 2010 berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap-06/PM I- 02/I/2010 tanggal 28 Januari 2010.
3. Kepala Pengadilan Militer I- 02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 27 Februari 2010 sampai dengan 28 April 2010 berdasarkan Penetapan perpanjangan Penahanan Kepala Pengadilan Militer I- 02/Medan Nomor Tap 13/PM I- 02/II/2010 tanggal 25 Februari 2010 hingga sampai saat ini Terdakwa masih ditahan Satpom AU Medan.

PENGADILAN MILITER I- 02 MEDAN tersebut diatas :

Membaca : Surat Pelimpahan Berkas perkara dari Otmil I- 02 Nomor : B/1165/PL/XI/2009 tanggal 26 Nopember 2009 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara Terdakwa Nomor : BP-401/04/VIII/2009/Pom tanggal 13 Agustus 2009.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangkosak Hanudnas III selaku Papera Nomor : Kep/09/X/2009 tanggal 23 Oktober 2009.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/139/AD/K/I- 02/XI/2009 tanggal 25 Nopember 2009.
3. Surat penetapan Kepala Pengadilan Militer I- 02 Medan Nomor : TAP/05/PMI- 02/AD/I/2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
4. Surat penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer I- 02 Medan Nomor : TAP- 38/PM I- 02/AD/X/2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Hari Sidang.
5. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghariap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi
6. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/139/AD/K/I- 02/XI/2009 tanggal 25 Nopember 2009 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : "Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 44 ayat (1) UURI No. 23 Tahun 2004.

Dan

Kedua : "Perzinahan" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 284 ayat (1) ke-1 a KUHP.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis agar memidana Terdakwa dengan:

- Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun
Potong tahanan sementara

Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat- surat :

- 1) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan/Pengaduan An. Susi Widyaningsih tanggal 22 Juli 2009 ;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Visum et Revertum Nomor : Ver/05/VII/2009/Kes tanggal 23 Juli 2009 ;
- 3) 2 (dua) lembar Surat gugatan cerai di Pengadilan Agama Medan pada tanggal 12 Maret 2008 ;
- 4) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan masing-masing tertanggal 13 Januari 1997 dan tanggal 5 juni 2002 ; dan
- 5) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah No. 278/29/X/1989 tertanggal 11 Oktober 1989. Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang – Barang :

Sepeda motor jenis yamaha Mio nopol BK 5013 UZ milik Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada orang yang paling berhak.

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pledooi secara tertulis tanggal 18 Maret 2010 yang pada pokoknya :
 - a. Penasehat Hukum Terdakwa sebagian sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur Dakwaan kesatu Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2004, sedangkan terhadap Dakwaan kedua Pasal 284 ayat (1) ke 1 a KUHP Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer yakni tidak terbuktinya unsur kelima yakni Padahal Pasal 27 BW berlaku baginya, dimana Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat belum ada putusan perceraian Terdakwa dengan Saksi I- Susi Widya Ningsih dari pengadilan Agama. Pendapat Penasehat Hukum Terdakwa tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 284 ayat (5) KUHP.
 - b. Oditur ragu-ragu dalam menentukan barang bukti sepeda motor Yamaha Mio warna merah maron th 2007 BK 5013 UZ Nomor rangka MH 35 TL 0047 K 497570 No mesin STL 487657 yang dibuktikan dengan Sikap Oditur Militer barang bukti dikembalikan kepada yang berhak.

Selain keberatan yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa juga memohon Agar barang bukti sepeda motor Yamaha Mio warna merah maron th 2007 BK 5013 UZ Nomor rangka MH 35 TL 0047 K 497570 No mesin STL 487657 dikembalikan kepada Terdakwa sesuai dengan kwitansi pembelian dari sdr Misdi tanggal 15 April 2009 dengan harga Rp 9.350.000,- (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
Dan memohon keringan hukuman yang seadil- adilnya.

3. Bahwa atas pledooi yang disampaikan yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Replik yang pada pokoknya :

1. Tentang Tuntutan Oditur.

Dalam Tuntutan Oditur Dakwaan ke-2 Unsur ke-5 "Pasal 27 BW berlaku baginya". Dengan diberlakukannya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merupakan Lex Specialis dari BW khusus mengenai Perkawinan maka perbuatan-perbuatan yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang no. 1 Tahun 1974 dinyatakan tidak berlaku lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada dasarnya azas Monogami dalam pasal 27 BW sama dengan dalam pasal 3 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Oleh karena itu jika seorang pria yang telah kawin melakukan persetubuhan dengan seorang wanita yang bukan istrinya maka ia telah melakukan "Perzinahan" tanpa mempersoalkan apakah pasal 27 BW berlaku baginya.

2. Tentang Barang Bukti.

Menurut Pasal 187 huruf b Undang-undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu keadaan.

Sejak berkas perkara Terdakwa Serma MR. JENGKOL diterima di Otmil 1-02 Medan hingga pembacaan Tuntutan Oditur kepemilikan sepeda motor Mio warna merah maron Nopol BK 5013 UZ hanya berupa STNK atas nama Misdi sedangkan pengakuan Terdakwa yang dikuatkan dengan keterangan istrinya yaitu Saksi-I Susi Widyaningsih, yang menerangkan telah membeli sepeda motor tersebut dari sdr. Misdi tidak disertai dengan adanya bukti jual beli yang sah.

Pada saat pembacaan Pledoinya, Team Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan kwitansi pembelian sepeda motor Mio warna merah maron Nopol BK 5013 UZ tanggal 15 April 2009 oleh Terdakwa MR. JENGKOL dari sdr. Misdi. Dengan adanya kwitansi pembelian Terdakwa maka sepeda motor tersebut telah dibeli oleh Terdakwa, namun karena pada saat pembelian sepeda motor tersebut Terdakwa dan Saksi-I Susi Widyaningsih masih terikat dalam perkawinan, maka sepeda motor tersebut milik Terdakwa dan Saksi-I Susi Widyaningsih.

4. Bahwa Jawaban Replik Oditur Militer yang dijawab Penasehat Hukum Terdakwa dalam Dupliek yang pada pokoknya tetap pada pledoinya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut diatas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada Tahun 1997, tahun 2004 tanggal 23 Juli 2008 dan pada tanggal 22 Juli 2009 atau setidaknya-tidaknya sejak tahun 1997 sampai dengan 2009 di Rumah Dinas Komplek TNI AU Suwondo H-122 dan di Jalan Pipa Polonia Medan Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwapa tahun 1983 masuk militer TNI AU melalui pendidikan Secata di Lanud Adi Sumarno, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Pekas Lanud Medan. Pada tahun 1993 melalui pendidikan Secaba di Lanud Adi Sumarno Solo, selesai pendidikan dilantik pangkat Serda dan ditugaskan di Pekas Kosek Hanudnas III Medan, pada tahun 2001 dimutasikan ke Pekas Lanud Tanjung Pandan Bangka Belitung, pada tahun 2003 dimutasikan kembali di Pekas Kosek Hanudnas III Medan sampai dengan sekarang dengan pangkat serma NRP 506240.
2. Bahwa Terdakwa dan Saksi Susi Widyaningsih pada tanggal 7 Oktober 1989 melangsungkan pernikahan menurut agama islam dan secara Administrasi TNI AU, dibuktikan dengan adanya Kutipan Akta Nikah No. 278/29/X/1989 tanggal 11 Oktober 2009 yang di buat dan di tanda tangani oleh Drs. Ahmad Saleh harahap Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor urusan Agama Kec. Medan baru Kotamadya Medan Propinsi Sumatera Utara.
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi Susi Widyaningsih harmonis dengan di karuniai 3 (tiga) orang anak, namun sejak tahun 1997 kehidupan rumah tangga Terdakwa mulal sering terjadi pertengkaran karena masalah gaji yang Terdakwa berikan tidak penuh sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan setiap terjadi pertengkaran Terdakwa selalu memukul Saksi Susi.
4. Bahwa Terdakwa sejak pada tahun 1997 menampar pipi dan menendang Saksi Susi hingga Saksi Susi di rawat inap selama 4 (empat) hari di Rumah Sakit dr. Abdul Malik Lanud Medan, pada tahun 2004 Terdakwa menampar pipi Saksi Susi sebanyak 3 (tiga) kali dan pada tanggal 23 Juli 2008 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bertengkar dengan Saksi Susi Widyaningsih sebanyak 3 (tiga) kali, lalu esok harinya yaitu pada tanggal 24 Juli 2008 Saksi Susi membawa anak-anaknya meninggalkan rumah pergi ke rumah orangtuanya di Komplek Pemancar Jln. Antariksa No. 2 Polonia Medan.
5. Bahwa pada bulan Agustus 2008 Saksi Susi Widyaningsih menggugat cerai Terdakwa di Pengadilan Agama tetapi tidak berlanjut karena Komandan Terdakwa Pangkosek Hanudnas III Medan Marsekal Pertama TNI FHB Soelistiyo mendamaikan Terdakwa dan Saksi Susi Widyaningsih, namun perdamaian Terdakwa hannya bertahan sekitar 4 (empat) bulan karena Terdakwa dan Saksi Susi kembali sering bertengkar lalu Saksi Susi kembali ke rumah orangtuanya di Komplek Pemancar Jln. Antariksa No. 2 Pollonia Medan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2009 sekira pukul 20.15 Wib berboncengan dengan Saksi MADU (SAMARAN) naik Sepeda Motor Yamaha Mio Nopol BK 5013 UZ berpapasan dengan Saksi Susi Widyaningsih (istri Terdakwa) di Jln. Antariksa Simpang Golf, lalu Saksi Susi berbalik arah mengejar Terdakwa, tiba di Jln. Pipa Polonia Saksi Susi menyelip sepeda motor milik Terdakwa hingga berhenti lalu terjadi pertengkaran mulut dan saling mencakar serta menjambak rambut antara Saksi Susi dan Saksi Indah dan saat itu Terdakwa menolong Saksi Indah dengan cara menginjak kaki serta menendang paha kiri Saksi Susi hingga Saksi Susi jatuh terlentang.

Dan

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak bulan Mei tahun 2009 s/d bulan Juli 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam 2009 di Jln. Antariksa Ujung Golf Polonia Medan dan di Jln. Teladan No. 5 Medan Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer 1-02 Medan telah melakukan tindak pidana :

"Seorang pria telah menikah yang melakukan zina, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada tahun 1983 masuk militer TNI AU melalui pendidikan Secata di Lanud Adi Sumarno, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan di tugaskan di Pekas Lanud Medan. Pada tahun 1993 mengikuti pendidikan Secaba di Lanud Adi Sumarno Solo, selesai pendidikan dilantik dengan pangkat serda dan di tugaskan di Pekas Kosek Hanudnas III Medan, pada tahun 2001 dimutasikan ke Pekas Lanud Tanjung Pandan Bangka Belitung, pada tahun 2003 dimutasikan di Pekas Lanud Medan selanjutnya pada tahun 2005 dimutasikan kembali di Pekas Kosek Hanudnas III Medan sampai dengan sekarang dengan pangkat Serma NRP 506240.
2. Bahwa Terdakwa dan Saksi Susi Widyaningsih pada tanggal 7 Oktober 1989 melangsungkan pernikahan menurut agama islam dan secara Administrasi TNI AU, dibuktikan dengan adanya Kutipan Akta Nikah No. 278/29/X/1989 tanggal 11 Oktober 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Ahmad Saleh Harahap Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kec. Medan Baru Kotamadya Medan Propinsi Sumatera Utara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada awalnya kehidupan Rumah tangga Terdakwa dengan Saksi Susi Widyaningsih harmonis dengan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun sejak tahun 1997 kehidupan rumah tangga Terdakwa mulai sering terjadi pertengkaran karena masalah gaji yang Terdakwa berikan tidak penuh sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
4. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2008 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bertengkar dengan Saksi Susi Widyaningsih lalu esok harinya yaitu pada tanggal 24 Juli 2008 Saksi Susi membawa anak-anaknya meninggalkan rumah pergi ke rumah orang tuanya di Komplek Pemancar Jln. Antarksa No. 2 Polonia Medan.
5. Bahwa pada bulan Agustus 2008 Saksi Susi Widyaningsih menggugat cerai Terdakwa di Pengadilan Agama tetapi tidak berlanjut, karena Komandan Terdakwa Pangkosek Hanudnas III Medan Marsekal Pertama TNI FHB Soelistiyo mendamaikan Terdakwa dan Saksi Susi Widyaningsih, namun perdamaian tersebut hanya bertahan sekitar 4 (empat) bulan karena Terdakwa dan Saksi Susi kembali sering bertengkar, lalu Saksi Susi kembali ke rumah orangtuanya di Komplek Pemancar Jln. Antarksa No.2 Polonia Medan.
6. Bahwa pada bulan Januari 2009 Terdakwa berkenalan dengan Saksi MADU (SAMARAN) Via HP, lalu berlanjut hubungan pacaran, kemudian pada tanggal 23 Mei 2009 Terdakwa mengontrak (kost) di rumah Saksi Setio Irawan dengan Saksi MADU (SAMARAN) hidup bersama satu kost tanpa adanya ikatan pernikahan.
7. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2009 di rumah kost-kostan Terdakwa di Jln. Teladan No. 05 Medan, antara Terdakwa dan Saksi MADU (SAMARAN) melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara Terdakwa membelai-belai rambut Saksi MADU (SAMARAN) lalu mencium pipi, kening dan bibir kemudian Terdakwa menurunkan celana pendek Saksi MADU (SAMARAN) dan Terdakwa juga membuka celana dan bajunya hingga telanjang bulat, lalu membaringkan Saksi MADU (SAMARAN) dengan posisi di bawah dan Terdakwa diatas, selanjutnya Terdakwa mengarahkan penis (kemaluannya) yang sudah menegang ke arah kemaluan lubang vagina Saksi MADU (SAMARAN) dan menggoyang-goyangkan pantatnya ± 1 (satu) jam Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Saksi MADU (SAMARAN) dan merasakan kenikmatan mencapai orgasme.
8. Bahwa akibat dari hubungan Terdakwa dan Saksi MADU (SAMARAN) yang hidup di kost-kostan Terdakwa di Jalan Teladan No. 5 Medan, Saksi Susi Widyaningsih selaku istri yang sah dari Terdakwa merasa berkeberatan dengan membuat Surat Pengaduan tanggal 22 Juli 2009 ke POM AU untuk di proses dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi Unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama : Pasal 44 ayat (1) UURI No. 23 Tahun 2004.
Dan
Kedua : Pasal 284 ayat (1) ke-1 a KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan dan disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasehat Hukum Kapten Sus Nurdin Damay, SH NRP 526344, Letda Sus Priyo Hadisusilo, SH NRP 537134, Serma Munsen Bona Pakpahan, SH NRP 519174, dan PNS III- B Ali Hanafiah, SH Nip 030210352 sesuai Surat Perintah Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional III Medan dan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK/01/Kum/I/2010 tanggal 26 Januari 2010 dari Terdakwa.

Menimbang : Bahwa memperhatikan Dakwaan Oditur Militer disusun secara komulatif Kesatu Pasal 284 ayat (1) ke-1 a KUHP dan Dakwaan Kedua Pasal 44 ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 adalah delik aduan absolut, maka secara formal Dakwaan Oditur Militer tersebut dapat di terima dengan adanya Surat Pernyataan Pengaduan tanggal 22 Juli 2009 dari Saksi I- Susi Widya Ningsih dan dipersidangkan Saksi I- Susi Widya Ningsih tidak melakukan pencabutan selaku istri sah dari Terdakwa yang mengadukan perbuatan-perbuatan Terdakwa agar diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur tersebut Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan bantahan (eksepsi) dan akan disatukan dengan Pledoi Penasehat Hukum.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan yaitu :

Saksi- I : Nama lengkap : SUSI WIDYANINGSIH
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tgl lahir : Medan, 03 Nopember 1972
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tpt tinggal : Jln. Antariksa Gg. Mesjid no.2, Kel.Sari Rejo, Polonia, Medan.

Bahwa Saksi tersebut diatas yang dihadapkan di sidang adalah saksi yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai Saksi. Namun Saksi tersebut menghendaki memberi keterangannya dan tetap pada pengaduannya sebagai Saksi dan bersedia mengucapkan sumpah dan dalam hal ini Oditur serta Terdakwa menyetujui secara tegas.

Saksi pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan sampai sekarang masih sebagai istri yang sah dari Terdakwa.
2. Bahwa Saksi dengan Terdakwa menikah pada saat Saksi masih duduk dibangku SMA karena Terdakwa dengan Saksi telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri kemudian Saksi hamil.
3. Bahwa Saksi dengan Terdakwa menikah secara sah menurut Agama Islam sesuai Akta Nikah Kecamatan Medan Baru Nomor 278/29/X/1989 tanggal 11 Oktober 1989 dan sah menurut Satuan sesuai Surat Ijin Kawin (SIK) Nomor:SIK/O9/XI/1989 tanggal 26 September 1989.
4. Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan tanggal 7 Oktober 1989 di jalan Antariksa Komplek Pemancar No. 2 Polonia Medan dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak:1) Saksi III- Arif Ardy Alifita 20 tahun (L), 2) Rizki Riska Juliandri (Pr) 17 tahun, 3)Rifki Ridho Pamungkas 10 tahun L.
5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa harmonis, namun sejak tahun 1992 kehidupan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa sering terjadi percekcoan hingga Terdakwa melakukan pemukulan dengan latar belakang Terdakwa hanya memberikan gaji tidak lebih dari Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan bahkan sejak bulan Mei 2008 tidak pernah memberikan gajinya untuk biaya kebutuhan ketiga anak
6. Bahwa pada saat satu rumah di Suwondo dengan Terdakwa Saksi berjualan makanan donat, dan sayur sayuran di Pasar Sambu dan Terdakwa tidak mengetahuinya dan Terdakwa selalu melarang agar Saksi tidak ikut dalam arisan Persit.
7. Bahwa karena sering cekcok dan melakukan pemukulan hingga Saksi bersama ketiga orang anaknya hijrah kerumah orangtua Saksi (Saksi II- Suadi) dijalan Antariksa Gg. Mesjid no.2, Kel. Sari Rejo Polonia Medan.
8. Bahwa kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa seingat Saksi yakni bulan Januari 1997 hingga Saksi mengalami luka lebam pada muka serta ulu hati, ditendang dan saat itu Saksi dirawat inap selama 4 (empat) hari di RS dr Abdul Malik Lanud Medan dan Terdakwa tidak pernah membesuk.
9. Bahwa selain terhadap Saksi juga kekerasan fisik dilakukan Terdakwa kepada anak Saksi yang pertama mengunci rumah, membotakin rambut anak Saksi yang kedua dan anak ketiga hingga para anak Saksi tidak mau ikut bersama Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa sudah diketahui Kesatuan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa membuat Surat Pernyataan tanggal 12 Januari 1997 dan Surat Pernyataan tanggal 5 Juni 2002 agar Terdakwa menghidupi ketiga anaknya dan tidak melakukan perbuatan kekerasan terhadap Saksi, namun Terdakwa tidak pernah menepatinya.
11. Bahwa sejak Mei 2008 atau pisah rumah dengan Terdakwa untuk menambah uang belanja Saksi bekerja sebagai operator Bankom Macan Yon Zipur di Jl. Asrama Pondok Kelapa No. 12 D dengan honor sebesar Rp. 1.200.000,00- (satu juta dua ratus rupiah) setiap bulan.
12. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan Terdakwa adalah setiap tanggal muda setiap bulan ketika Saksi meminta gaji, namun jawaban Terdakwa selalu yang menyakitkan hati Saksi dengan mengatakan agar Saksi memakan hasil keringat sendiri.
13. Bahwa kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa adalah tanggal 7 Maret 2008 sekira pukul 22 wib di rumah dinas Suwondo no. H-122 berakibat telinga Saksi rusak dan kejadian ini Saksi beritahukan kepada orangtua Saksi (Saksi II- Suadi).
14. Bahwa kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi kadang memberitahukan kepada anak Saksi bahkan anak Saksi III Arief Ardiah Alifita pernah mengkopres badan Saksi yang kena pukulan Terdakwa.
15. Bahwa kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa kadang menggunakan tangan, gagang sapu, ikat pinggang, dan melempar dengan asbak.
16. Bahwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa kadang dikamar tidur dan diruangan tamu hingga anak Saksi menjadi ketakutan.
17. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2008 Saksi dan Terdakwa bertengkar dilatar belakangi Terdakwa menjual mobil hingga menyerahkan uang kepada Saksi Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), namun Terdakwa meminta kembali uang tersebut dan Saksi tidak mau menyerahkan karena takut habis, sehingga pada saat Saksi tidur Terdakwa memukul Saksi hingga Saksi membawa anak-anak pergi meninggalkan rumah menuju rumah orang tua Saksi (Saksi II- Suadi) di jl. Antarksa Komplek Pemancar No. 2 Polonia Medan.
18. Bahwa kekerasan fisik lain yang dilakukan Terdakwa hari Sabtu tanggal 2 Agustus 2008 dengan cara Terdakwa menyempret Saksi yang sedang naik Sepeda Motor, menendang dan memukul bahu serta menohok kepala Saksi di depan provost TNI AU Polonia Medan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Medan yaitu pada bulan Agustus 2007 dan tanggal 12 Maret 2008 dengan menggunakan jasa pengacara Achmad Yuni Nasution, SH dengan Nomor gugatan 257/Pdt.G/2008 /PA- MDN dengan biaya perkara 356.000 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).
20. Bahwa setelah proses berjalan di Pengadilan Agama Saksi dan Terdakwa dipanggil Pangkosek kemudian pengakuan Terdakwa dihadapan Pangkosek Terdakwa tidak mau menceraikan Saksi dan Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya, sehingga karena sudah diselesaikan Pangkosek Saksi mencabut gugatannya hingga Terdakwa rujuk kembali tinggal satu rumah di Komplek TNI AU Suwondo H-122 Medan, namun keharmonisan ini bertahan hanya sekitar 4 (empat) bulan.
21. Bahwa alasan Saksi gugatan perceraian terhadap Terdakwa ke Pengadilan Agama adalah peristiwa tanggal 13 Agustus 2008 dengan peristiwa tanggal 7 Maret 2008 berupa menjambak rambut Saksi menunjang dan meninju telinga dan mengucapkan kata kata kotor kepada Saksi hingga Saksi merasa terancam akan keselamatan diri Saksi.
22. Bahwa Saksi akhir tahun 2007 mendapat informasi dari warga sekitar rumdis di Suwondo ada gosip bahwa Terdakwa selingkuh dan pada saat itu Saksi dengan Terdakwa masih satu rumah dan Terdakwa sering pulang subuh kerumah, namun Saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa karena Saksi takut dipukul.
23. Bahwa Saksi awal tahun 2008 pernah menanyakan gosip perselingkuhan tersebut, namun Terdakwa justru marah, ngamuk dan memukul Saksi kemudian Saksi mengetahui prempuan selingkuhan Terdakwa adalah saudara pak Paimin (pemilik warung) yang beralamat di jalan Antariksa, Ujung Golf, Polonia.
24. Bahwa saat Saksi melintas di depan rumah pak Paimin mengendarai sepeda motor yang saat itu pak Paimin mengawinkan anaknya atas nama Inul kemudian Saksi melihat Terdakwa dengan pakaian batik menerima tamu dengan seorang prempuan dengan pakaian kebaya yang belum dikenal Saksi dengan usia kira-kira 21 tahun, dimana Saksi melihat Terdakwa merangkul prempuan itu.
25. Bahwa sejak saat itu Saksi mengecek keberadaan rumdis setiap sore dan pagi hari untuk mematikan dan menyalakan lampu serta membersihkan rumah ternyata benar Terdakwa tidak berada tinggal dirumdis Suwondo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa setelah Saksi melihat Terdakwa dengan seorang prempuan menerima tamu di pernikahan pak Paimin, maka Saksi menanyakan warga sekitar pak Paimin tentang hubungan Terdakwa dengan prempuan tersebut dan informasi dari pekerja walet bahwa memang prempuan itu istri baru Terdakwa yang numpang tinggal di rumah pak Paimin dan sudah tidur campur satu kamar.
27. Bahwa anak Saksi yang nomor dua pernah memberitahukan kepada Saksi melihat Terdakwa berboncengan sepeda motor mio dengan seorang prempun di jalan Teladan Medan masuk kedalam rumah kontrakan, namun anak Saksi tersebut tidak berani masuk kemudian Saksi mencarinya dan tidak ketemu.
28. Bahwa Saksi mengetahui selingkuhan Terdakwa bernama MADU (SAMARAN) dari istri Saksi Setio Irawan alias Kumis karena Saksi mendatangi rumah pak Paimin siang, malam, namun posisi pintu tertutup.
29. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2009 sekira pukul 20.15 WIB di tikungan Jl. Antariksa Simpang Golf Saksi berpapasan dengan Terdakwa yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Nopol BK 5013 UZ membonceng seorang wanita lalu Saksi menegur Terdakwa dengan berkata "He berhenti" tetapi Terdakwa tidak mau berhenti dan masuk ke Jl. Pipa I.
30. Bahwa Saksi mengejar dan menghentikan sepeda motor Terdakwa dengan cara memalang/menyalip sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dari arah depan hingga sepeda motor Terdakwa berhenti, lalu Saksi berteriak "rampok-rampok" dan masyarakat di sekitar Jl. Pipa I banyak yang keluar dan membantu Saksi.
31. Bahwa terjadi pertengkaran mulut dan saling cakar - mencakar serta menjambak rambut antara Saksi dengan wanita yang dibonceng Terdakwa.
32. Bahwa ketika terjadi pertengkaran, prempuan yang dibonceng Terdakwa itu berada diposisi dibelakang Terdakwa, sedangkan Saksi dengan Terdakwa berhadapan kemudian prempuan itu mengatakan kepada Terdakwa Pah.., Pah..., tolong bantu Pah...
33. Bahwa Terdakwa menolong wanita yang diboncengnya (pacar Terdakwa) dengan cara menginjak kaki yang mengenai jempol kiri dan berdarah serta menendang paha kiri Saksi sebanyak satu kali dan Saksi jatuh terduduk.
34. Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa untuk memilih Saksi atau Wanita yang di boncengnya" dan Terdakwa memilih wanita yang diboncengnya itu dengan mengatakan: Saya tidak makan dari pakaian AURI sambil Terdakwa menjaga prempuan itu dibelakang Terdakwa dengan menggunakan merentangkan kedua tangannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bahwa Saksi tetap menahan sepeda motor yang digunakan Terdakwa dan tidak begitu lama Serda Agus (tidak diperiksa) bersama 2 (dua) orang temannya datang dan Saksi langsung melapor ke kantor Satuan Polisi Militer Lanud Medan.
36. Bahwa atas perintah Penyidik Saksi ke Rumah Sakit dan sesuai Visum Et Repertum Rumah Sakit Abdul Malik Medan Nomor : VER/05/VII/2009/Kes tanggal 23 Juli 2009 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Dr. Fadlunah PNS III/b NIP 030250321 yang di simpulkan:
- Dijumpai bekas cakaran di pipi kanan.
 - Dijumpai luka memar di paha kiri.
 - Dijumpai kuku jempol Kaki kiri Infeksi.
37. Bahwa malam hari tanggal 22 Juli 2009 anak Saksi yang pertama menanyakan kepada Saksi yang melihat jempol kaki kiri Saksi mengalami pendarahan dan kuku copot kemudian Saksi memberitahukan karena Terdakwa menginjaknya di jalan pipa I Polonia Medan.
38. Bahwa Saksi tanggal 23 Juli 2009 sekira pukul 18.00 wib mendatangi rumah Saksi M. Rafiq Hasibuan dan Saksi memperlihatkan kuku jari jempol kiri copot memperlihatkan paha sebelah kiri yang kebiruan kepada Saksi M. Rafiq Hasibuan ketika berada dirumahnya.
39. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi tidak bisa kerja sebagai operator Bankom Macan Yon Zipur dan dirawat selama 1 hari di di klinik Adinda karena Saksi demam akibat perbuatan Terdakwa yakni kuku Saksi berdarah dan infeksi.
40. Bahwa kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa sudah diketahui a Dankosek III- Medan, Aspers, Aslog, dimana pada saat itu Terdakwa membuat Surat Pernyataan tanggal 12 Januari 1997 dan Surat Pernyataan tanggal 5 Juni 2002 agar Terdakwa menghidupi ketiga anaknya dan tidak mengulangi melakukan kekerasan terhadap Saksi, namun Terdakwa tidak pernah menepatinya.
41. Bahwa bulan Agustus tahun 2009 Saksi pernah menanyakan kepada Papekas (Saksi Kapten adm Nono) tentang gaji Terdakwa, namun jawabannya "bahwa Terdakwa telah meminjam uang lanjutan ke BRI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sehingga gaji Terdakwa sisa Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan pinjaman uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Bahwa awal Februari 2010 Saksi berhubungan telepon dengan prempuan selingkuhan Terdakwa atas nama MADU (SAMARAN) ke no hpnya 0857423250 dengan nada nyambung sdri Indah Septiwarhani mengaku mau menerima MR. JENGKOL walaupun dipecat dari Tentara dan Saksi menjawab Saya serahkan Mardi sama Kamu secara bulat-bulat, asalkan Terdakwa membiayai ketiga anaknya dan posisi prempuan tersebut katanya di Lubuk Pakam.
43. Bahwa Saksi tanggal 14 Februari 2010 membesuk Terdakwa di tahanan Satpom AU dengan membawa makanan kesukaan Terdakwa, namun Saksi mendapat perlakuan yang tidak baik dari Terdakwa dengan mengatakan makanan itu untuk siapa itu, kemudian Saksi langsung pulang.
44. Bahwa rumah Saksi Setio Irawan (pak Kumis) dengan pak Paimin bersebelahan yang jaraknya empat puluh meter.
45. Bahwa Saksi baru pernah bertemu dengan Saksi MADU (SAMARAN) pada saat tanggal 22 Juli 2009.
46. Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi membuat Pengaduan tanggal 22 Juli 2009 yang memohon agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
47. Bahwa Saksi masih sangat mencintai Terdakwa dan masih ingin hidup rukun berumah tangga dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membantah sebagian yakni :

1. Tidak benar keterangan Saksi yang menerangkan Terdakwa menginjak jempol dan menendang paha kiri Saksi, yang benar Terdakwa tidak melakukan justru Terdakwa pada saat itu sedang meleraai sehingga mata sebelah kiri Terdakwa kena hand phone.
2. Tidak benar keterangan Saksi yang menerangkan Saksi menabrak sepeda motor yang dikendarai Terdakwa. Yang benar sepeda motor dicegat Saksi dan dipalangkan oleh Saksi I.
3. Tidak benar keterangan Saksi yang menerangkan Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa, yang benar Saksi mengetahui keberadaan Terdakwa.
4. Tidak benar keterangan Saksi yang menerangkan percekcoan sejak tahun 1996, yang benar tahun 1997.
5. Tidak benar keterangan Saksi yang menerangkan sejak bulan Mei 2008 Terdakwa memberikan gaji Rp 300.000,- setiap bulan, yang benar Terdakwa memberikan sejak bulan Mei 2008 berkisar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sampai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tidak benar benar keterangan Saksi menggunduli anak perempuan ke-2 berumur 13 tahun, yang benar Terdakwa menggantung di depan Saksi dan keesokan harinya Terdakwa merapikan ke tukang pangkas.
7. Tidak benar keterangan Saksi yang mengatakan dengan segala konsekwensi siap lepas baju karena bukan dari pakaian TNI AU Terdakwa makan, yang benar Terdakwa tidak pernah mengatakan yang demikian.
8. Tidak benar keterangan Saksi yang mengatakan perempuan yang dibonceng Terdakwa pada tanggal 22 Juli 2009 memanggilnya Terdakwa dengan panggilan Papah, yang benar perempuan itu memanggil "Mas".
9. Tidak benar keterangan Saksi yang menerangkan pisah bulan Mei 2008, yang benar tanggal 14 Juli 2008.
10. Tidak benar keterangan Saksi yang menerangkan menggandeng perempuan itu pada saat Terdakwa menerima tamu, yang benar Terdakwa hanya sebagai penerima tamu.

Saksi- II : Nama lengkap : SUADI
Pekerjaan : Purnawirawan TNI AU
Tempat tgl lahir : Magelang, 3 Juli 1944
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tpt tinggal : Jl. Antariksa Komplek
Pemancar No.2
Kel. Sari Rejo Polonia
Medan

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 1989 dalam hubungan Mertua dengan menantu dan Terdakwa adalah Menantu Saksi yang pertama. .
2. Bahwa anak Saksi, yakni Saksi I- Susi Widyaningsih menikah dengan Terdakwa secara sah menurut agama Islam maupun Kesatuan Terdakwa dengan dasar suka sama suka dan kehidupan rumah tangganya awalnya harmonis dan dikarunia 3 (tiga) orang anak.
3. Bahwa pada tahun 1997 setelah kelahiran anak yang ketiga, kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi Susi Widyaningsih mulai sering terjadi pertengkaran.
4. Bahwa atas pemberitahuan Saksi I- Susi Widya Ningsih setiap kali bertengkar Terdakwa selalu melakukan pemukulan terhadap Saksi I- Susi Widyaningsih bahkan anak Saksi dan ketiga cucu sering menginap di rumah Saksi dan Terdakwa tidak pernah menjemputnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi selaku orangtua sudah beberapa kali mendamaikan Terdakwa dengan Saksi Susi Widyarningsih bila terjadi keributan, namun kembali ribut dan begitu seterusnya bahkan Saksi bersama istri sudah dua kali memberitahukan tentang kelakuan Terdakwa kepada orangtua Terdakwa dengan cara mendatangi orangtua Terdakwa di Jawa Timur yakni tahun 1997 dan 1998, namun jawaban orangtua Terdakwa begitulah anak-anak dinasehatipun payah.
6. Bahwa pada bulan Nopember 2008 Saksi ditelepon oleh istri Saksi untuk datang ke rumah Panglima Kosek Hanudnas III Medan, sesampainya di piketan Saksi melihat anak Saksi (Susi Widyarningsih) dalam keadaan wajahnya lebam dan bibirnya berdarah-darah kemudian Saksi menanyakan Saksi I- Susi Widyarningsih bahwa Saksi I- Susi Widyarningsih dipukulin Terdakwa dan saat itu Saksi tidak jadi menghadap Panglima Kosek Hanudnas III Medan karena Panglima sedang istirahat.
7. Bahwa sejak tahun 2007 anak Saksi dan ketiga cucu Saksi tinggal bersama Saksi dengan biaya sekolah setiap bulan termasuk kepindahan cucu Saksi yang nomor 2 ke SMP Angkasa dan menghadap kepala sekolah dan makan dari Saksi sendiri dan Saksi pernah menanyakan anak Saksi agar kembali kerumah di komplek Suwondo bersama Terdakwa, namun jawaban Saksi I- Susi Widyarningsih dari pada mati bagusan tidak usah.
8. Bahwa bila Saksi I- Susi Widyarningsih dan ketiga cucu dirumah Saksi, Terdakwa tidak pernah menjemputnya bahkan tidak membiayai ketiga cucu Saksi dan Saksi I- Susi Widyarningsih sejak tahun 2007.
9. Bahwa anak Terdakwa atau cucu Saksi yang nomor 2 atas nama Rizki Rizka Juliandri prempuan tidak sekolah lagi di SMP Angkasa karena tidak lulus.
10. Bahwa tahun 2008 Saksi mengetahui anak Saksi (Saksi I- Susi Widya Ningsih sudah pernah mengajukan perceraian ke KUA Medan dengan alasan gugatan perceraian Saksi I- Susi Widya Ningsih saat itu karena Terdakwa memukulin anak Saksi pada bulan November 2008, namun proses tersebut tidak ada putusan KUA karena anak Saksi dengan Terdakwa rujuk kembali dan keharmonisan ini hanya berlangsung selama 4 (empat) bulan setelah itu cek cok lagi.
11. Bahwa selain anak Saksi dipukulin Terdakwa juga ketiga cucu Saksi mendapat perlakuan yang sama dari Terdakwa, perlakuan ini disampaikan langsung cucu nomor 2 (dua) dan Saksi menasehati cucu Saksi tersebut agar tidak nakal dan Saksi menanyakan kenapa tidak mau kembali bersama Terdakwa dan jawaban cucu Saksi takut dipukulin Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Saksi pernah melihat cucu Saksi yang prempuan nomor no 2 atas nama Rizki Rizka Juliandri pada umur 13 tahun kepala botak dan ketika Saksi menanyakan kepada Saksi I- Susi Widya Ningsih dan cucu Saksi tersebut Rizki Rizka Juliandri mengatakan bahwa yang menggundulin kepala cucu Saksi Rizki Rizka Juliandri adalah Terdakwa.
13. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2009 sekira pukul 19.20 wib Saksi ditelepon anak Saksi (Saksi I- Susi Widya Ningsih agar datang kejalan Pipa dengan mengatakan Pak kemari pak, cepat datang pak dan Saksi segera menuju jalan Pipa Polonia dan sesampainya di TKP sudah banyak orang dan Terdakwa ada di TKP kemudian Saksi menanyakan anak Saksi ada apa ini kemudian Saksi I- Susi Widya Ningsih mengatakan Terdakwa berboncengan dengan prempuan pak kemudian Saksi melabraknya.
14. Bahwa di TKP Saksi melihat ada luka dibagian jempol kaki Saksi I- Susi Widya Ningsih dan setelah dirumah Saksi, Saksi menanyakan kenapa jempol berdarah dan jawaban Saksi I- Susi Widya Ningsih diinjak Terdakwa ketika membantu prempuan teman Terdakwa yang boncengan selain itu Saksi I- Susi Widya Ningsih memberitahukan bahwa Terdakwa juga menendang paha kiri Saksi I- Susi Widya Ningsih.
15. Bahwa sejak tahun 2007 Terdakwa dengan Saksi I- Susi Widyaningsih tinggal terpisah, Saksi Susi Widyaningsih bersama ketiga anaknya tinggal dirumah Saksi Jl. Antariksa Komplek Pemancar No.2 Kel. Sari Rejo Polonia Medansementara Terdakwa tinggal di komplek TNI AU Suwondo H-122 Polonia Medan dan Terdakwa tidak pernah lagi memberikan uang gaji kepada Saksi Susi Widyaningsih dan Saksi memaskan anak anak Saksi bekerja di Bankom TNI AU dan Bankom Kepolisian.
16. Bahwa Saksi memohon agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai dengan aturan yang berlaku.
17. Bahwa kelanjutan rumah tangga anak Saksi dengan Terdakwa semuanya tergantung kepada anak Saksi dengan Terdakwa.
Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membantah sebagian.
 1. Tidak benar keterangan Saksi yang menerangkan sudah pisah 3 tahun pisah rumah, yang benar Terdakwa dengan Saksi I- Susi Widya Ningsih pisah rumah 1 ½ (satu setengah) tahun. Atas bantahan Terdakwa Tersebut mengatakan Saksi sudah lupa.
 2. Tidak benar keterangan Saksi biaya kepindahan anak Terdakwa yang nomor 2 atas nama Rizki Rizka Juliandri adalah dari Saksi, yang benar biaya kepindahan anak Terdakwa tersebut adalah dari Terdakwa sendiri. Atas bantahan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya semula.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tidak benar keterangan Saksi yang menerangkan tidak pernah membujuk untuk mengajak Saksi I- Susi Widya Ningsih pulang kerumah dinas Suwondo, yang benar Terdakwa pernah membujuk dan mengajak kenapa Saksi I- Susi Widya Ningsih tidak pulang. Atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya semula.
4. Tidak benar keterangan Saksi yang mengatakan Terdakwa tidak pernah tidur di rumah Saksi pada saat Saksi I- Susi Widya Ningsih di rumah, yang benar Terdakwa pernah menginap di rumah Saksi Hari Sabtu dan malam minggu. Atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya semula.
5. Tidak benar keterangan Saksi yang menerangkan Terdakwa pada bulan November 2008 melakukan pemukulan terhadap Saksi I- Susi Widya Ningsih di rumdis Suwondo, yang benar Terdakwa tidak melakukan pemukulan karena pada bulan November 2008 Terdakwa dengan Saksi I- Susi Widya Ningsih sudah pisah rumah. Atas bantahan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya semula.

Saksi III : Nama lengkap : ARIEF ARDIAH ALIFTA
Pekerjaan : Pelajar STM Multi Karya 2008
Tempat tgl lahir : Medan, 28 Maret 1990
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tpt tinggal : Jl. Antariksa Komplek
Pemancar No.2
Kel. Sari Rejo Polonia Medan.

Bahwa Saksi tersebut diatas yang dihadapkan di sidang adalah saksi yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi . Namun Saksi tersebut menghendaki memberi keterangannya sebagai Saksi dan bersedia mengucapkan sumpah dan dalam hal ini Oditur serta Terdakwa menyetujui secara tegas.

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai orangtua kandung.
2. Bahwa Saksi tidak menggunakan hak mengundurkan diri sebagai Saksi dalam perkara ini dan tetap menjadi Saksi dalam perkara Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi adalah anak pertama dengan mempunyai dua adik yakni Rizki Riska Juliandri (Pr) 17 tahun, Rifki Ridho Pamungkas 10 tahun dan sampai sekarang ini hubungan ibu Saksi dengan Terdakwa masih suami istri dan belum ada perceraian walaupun sejak bulan Februari 2009 sampai sekarang ibu Saksi dengan dua adik Saksi tinggal satu rumah bersama kakek yakni Saksi II- Suwadi.
4. Bahwa orangtua Saksi yaitu Terdakwa dengan ibu Saksi atas nama Susi Widyaningsih- Saksi I mulai sering bertengkar sejak tahun 2004 di saat Saksi duduk dibangku sekolah SMP dengan permasalahan karena Terdakwa tidak memberikan gaji dan Terdakwa sering pulang larut malam hingga terjadi pertengkaran.
5. Bahwa bila terjadi pertengkaran Terdakwa selalu memukul Susi Widyaningsih, kadang menggunakan tangan dan juga pernah menggunakan ikat pinggang serta melempar pakai asbak rokok serta menggunakan gagang sapu ijuk.
6. Bahwa pada tahun 2004 ketika Saksi sampai di rumah sepulang dari sekolah di SMP Angkasa Lanud Medan melihat Terdakwa dan ibu Saksi (Susi Widyaningsih) sedang bertengkar dan Saksi dipukul Terdakwa, setelah itu Saksi pergi dan tinggal di rumah nenek di Jln. Antariksa Komplek Pemancar No. 02 Kel. Sarirejo, Kec. Medan Polonia.
7. Bahwa pada saat Saksi tinggal di rumah nenek, Terdakwa tidak pernah menjenguk atau menjemput Saksi apalagi memberi uang.
8. Bahwa ibu Saksi atas nama Susi Widyaningsih selalu membujuk agar Saksi kembali ke rumah dinas Suwondo bersama Terdakwa tetapi Saksi tidak berani karena takut dipukuli Terdakwa.
9. Bahwa selain ibu Saksi juga Saksi dan kedua adik Saksi mendapat perlakuan kekerasan fisik dari Terdakwa bahkan Terdakwa mengundulin kepala adik Saksi Rizki Riska Juliandri (Pr) pada saat berusia 13 tahun dan Saksi pernah mendapat perlakuan dari Terdakwa dengan mengunci pintu rumah Saksi dari luar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada tahun 2006 Saksi bersedia 1 (satu) rumah dengan Terdakwa dengan alasan dekat dengan sekolah, namun baru berjalan 3 (tiga) bulan kedua orangtua Saksi mulai sering bertengkar lagi dan Saksi juga kena pukul oleh Terdakwa karena terlambat pulang sehingga Saksi kembali tinggal di rumah kakek Saksi.
11. Bahwa sejak bulan Pebruari 2009 Ibu Saksi yaitu Susi Widyaningsih bersama kedua adek Saksi ikut tinggal bersama Saksi di rumah kakek Saksi sampai dengan sekarang. di Jln. Antariksa Komplek Pemancar No. 02 Kel. Sarirejo, Kec. Medan Polonia.
12. Bahwa ibu Saksi atas Susi Widya Ningsih dan kedua adek Saksi bersama Saksi tinggal bersama dengan kakek Saksi karena kami takut sama Terdakwa dengan perlakuan kekerasan fisik dari Terdakwa, sehingga mendapat tekanan batin.
13. Bahwa kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa terhadap orangtua Saksi, terhadap Saksi maupun terhadap adek Saksi tidak pantas dilakukan seorang bapak dan Saksi selalu memberitahukan kepada kakek Saksi (Saksi II- Suwadi) apabila dipukul Terdakwa.
14. Bahwa selama Saksi, ibu Saksi dan kedua adek Saksi tinggal di rumah Kakek Saksi yang membiayai sekolah Saksi hingga lulus STM adalah kakek Saksi begitu biaya makan.
15. Bahwa atas pemberitahuan ibu Saksi kepada Saksi, ibu Saksi bekerja di Bankom TNI AU dan kepolisian untuk menghidupi biaya rumah tangga.
16. Bahwa malam hari tanggal 22 Juli 2009 Saksi melihat jempol kaki kiri ibu Saksi mengalami pendarahan dan kuku copot dan Saksi menanyakan kepada ibu Saksi yang memberitahukan karena Terdakwa menginjaknya di jalan pipa I Polonia Medan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa ibu Saksi pernah menyuruh Saksi untuk mengompres punggung ibu Saksi dan atas pemberitahuan ibu Saksi kepada Saksi karena Terdakwa memukul ibu Saksi dengan ikat pinggang.

18. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi, orangtua Saksi (Saksi I- Susi Widya Ningsih) beserta mengalami tekanan batin dan ketakutan untuk kembali kerumah bersama Terdakwa.

19. Bahwa walaupun Saksi lebih sayang terhadap ibu Saksi sebagai ibu yang melahirkan, memohon kepada Terdakwa dan kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dan Saksi I- Susi Widya Ningsih hidup rukun kembali dan jangan sampai cerai karena biar bagaimanapun Terdakwa adalah orangtua Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membantah sebagian yakni :

- Tidak benar keterangan Saksi yang menerangkan mengurung dengan cara mengunci pintu rumah dinas dari luar, yang benar Terdakwa tidak melakukan.
- Tidak benar keterangan Saksi yang menerangkan Terdakwa memukul ibu Saksi dengan menggunakan asbak, ikat pinggang dan gagang sapu ijuk, yang benar Terdakwa tidak pernah melakukan itu.

Saksi- IV : Nama lengkap : MOHAMMAD RAFIQ HASIBUAN
Pekerjaan : Petani
Tempat tgl lahir : Langsa, 1 Januari 1951
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tpt tinggal : Jl. SMA II Gg. Pipa I
No. 17 Medan.

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan famili dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2009 sekira pukul 20.00 Wib di depan rumah Saksi di Jl. Pipa I terjadi pertengkaran antara Saksi Susi dengan seorang wanita yang tidak Saksi kenal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ketika Saksi I- Susi Widya Ningsih bertengkar/cakar- cakaran dengan wanita tersebut Saksi melihat Terdakwa membantu wanita yang tidak dikenal Saksi tersebut Serma MR. JENGKOL (suami Saksi I- Susi Widya Ningsih) dan jambak- jambakan kemudian Saksi datang ke TKP yang sudah banyak orang berusaha meleraikan.
4. Bahwa Saksi melihat Saksi Widya Ningsih memukul Terdakwa berulang kali dengan menggunakan tangan sementara Terdakwa membalas dengan menendang paha kiri Saksi I- Susi Widya Ningsih sebanyak 1 (satu) kali, dimana pada saat itu Terdakwa mengenakan sandal hingga Saksi I- Susi Widya Ningsih terjatuh.
5. Bahwa Saksi mendengar Saksi I- Susi Widya Ningsih mengatakan "Lonte kau, merebut suamiku" dan wanita tersebut menjawab "Kau yang lonte, kami sudah menikah baik- baik".
6. Bahwa Saksi mendengar Saksi I- Susi Widya Ningsih mengatakan kepada Terdakwa sudah 2 (dua) tahun kamu tidak membiayai nafkah ternyata baru kali ini jumpa bersama dengan prempuan lain.
7. Bahwa prempuan yang dibantu Terdakwa pada saat bertengkar dengan Saksi I- Susi Widya Ningsih berada dibelakang Terdakwa.
8. Bahwa setelah Saksi meleraikan petugas POM TNI AU datang kejalan pipa untuk membawa Sepeda Motor Yamaha Mio kemudian Terdakwa dengan wanita tersebut pergi.
9. Bahwa tanggal 23 Juli 2009 Saksi I- Susi Widya Ningsih sekira pukul 18.00 wib datang kerumah Saksi dan melihat kuku jari jempol kiri copot.
10. Bahwa Saksi I- Susi Widya Ningsih memperlihatkan paha sebelah kiri yang kebiruan kepada Saksi ketika berada dirumah.
11. Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi I- Susi Widya Ningsih sampai jatuh akibat tendangan kaki Terdakwa yang begitu keras .

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- V : Nama lengkap : EFRIL
SANI EPRA SIBARANI
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tgl lahir : Brastagi, 28 Juni 1991
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tpt tinggal : Jl. Antariksa Gg. Pipa
I No. 47 Medan

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan famili dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2009 sekira pukul 20.00 sedang duduk-duduk bersama-sama teman di pinggir jalan Pipa I Medan tiba-tiba mendengar suara teriakan seorang perempuan yang mengatakan "rampok...rampok"....rampok sehingga Saksi langsung mendatangi arah suara tersebut.
3. Bahwa Saksi sesampainya diTKP sudah ada Saksi Muhammad Rafiq Hasibuan, Terdakwa, Saksi I- Susi Widya Ningsih dan satu orang lagi perempuan yang tidak Saksi kenal dan pada saat itu ramai orang.
4. Bahwa Saksi di TKP melihat Saksi Susi Widyaningsih sedang pukul- pukulan dengan seorang perempuan hingga prempuan itu juga membalasnya kemudian Saksi M. Rafiq Hasibuan meleraai pertengkaran tersebut dengan membawa perempuan yang bertengkar dengan Sdri. Susi ke salah satu rumah warga.
5. Bahwa Saksi Susi Widyaningsih memukuli Terdakwa berulang kali di bagian muka.
6. Bahwa dalam jarak satu setengah meter Saksi melihat Terdakwa membalas pukulan Saksi I- Susi Widya Ningsih dengan cara menginjak kaki sebelah kiri Saksi Susi Widyaningsih dan melihat ada luka dibagian kuku Saksi I- Susi Widya Ningsih gopek- gopek dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan TKP.
7. Bahwa Saksi di TKP melihat Terdakwa membela prempuan itu dengan posisi prempuan itu dibelang Terdakwa.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab terjadinya pertengkaran tersebut hanya setelah pertengkaran dapat dileraikan Saksi Susi Widyaningsih ada mengatakan bahwa perempuan yang dibertengkat itu lonte.
9. Bahwa besok harinya tanggal 23 Juli 2009 sekira pukul 18.00 wib Saksi I- Susi Widya Ningsih datang ketempat kami duduk dengan bertemu dengan Saksi dan minta tolong kepada Saksi sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa dan Saksi pun mengiyakan saja.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- VI : Nama lengkap : SETIO
IRAWAN
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tgl lahir : Pematang Bandar, 25
September 1959
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tpt tinggal : Jl. Antariksa Gg.
Perjuangan No. 3 Medan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1985 tetapi tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah mempunyai istri bernama Susi dan Terdakwa pernah menceritakan kepada Saksi bahwa kehidupan rumah tangganya sudah tidak ada kecocokan lagi.
3. Bahwa sesampainya Saksi pulang dari Bagan Batu menanyakan kepada istri Saksi siapa prempuan teman MR. JENGKOL ngontrak dikamar rumah Saksi dan dijawab istri Saksi kata Terdakwa, saudaranya yang ngontrak dan masuk pada malam hari pada bulan April 2009.
4. Bahwa di dalam kamar tersebut terdapat dua kamar dan penguninya hanya Terdakwa bersama seorang prempuan dan Terdakwa bila pergi dan pulang kantor bersama prempuan itu didalam rumah serta tidur dirumah Saksi yang dikontrak Terdakwa seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu) sebulan.
5. Bahwa Terdakwa pernah mengenalkan wanita tersebut adalah calon istrinya bernama Indah.
6. Bahwa karena tidak sesuai hati nurani Saksi secara halus mengusir Terdakwa dengan cara tidak memperpanjang kontrakan rumah Saksi terhadap Terdakwa dengan memasukkan keluarga lain untuk tinggal di rumah tersebut dengan biaya kontrakan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) setahun.
7. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2009 Terdakwa dan Sdri. Indah meninggalkan rumah kontrakan Saksi dan tidak mengetahui tinggal dimana.
8. Bahwa pendapat Saksi hubungan Terdakwa dengan perempuan itu bukanlah saudara karena kalau saudara tidaklah mungkin satu kamar dan pantangan selaku Saksi orang Jawa.
9. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa bersetubuh dengan prempuan teman Terdakwa tersebut dirumah kontrakan Saksi.
10. Bahwa pendapat Saksi Terdakwa sudah kumpul kebo dan dipastikan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi Indah Septiwarhani karena dalam kamar tersebut hanya satu kasur ukuran tiga kaki dan kipas angin yang dibeli Terdakwa dan tidak ada orang lain hanya mereka berdua penghuni kontrakan tersebut .

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : Bahwa keterangan Oditur Militer yang menerangkan Saksi VII, VIII dan IX tidak hadir dipersidangan yang telah dipanggil Oditur Militer secara sah lebih tiga kali sidang, dimana Saksi- VII sudah tidak berada di tempat atau beralamat di tempat semula, Saksi VIII sesuai keterangan Saksi I sedang sakit, Saksi IX berada di Kepri, maka sesuai ketentuan Pasal 139 UU Nomor 31 tahun 1997 atas permohonan Oditur Militer yang disetujui Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa kemudian keterangan para Saksi dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM yang keterangannya diberikan dibawah sumpah yang kekuatan pembuktiannya sama dengan keterangan para Saksi apabila hadir di persidangan (vide Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 31 tahun 1997.

Saksi- VII : Nama lengkap : MADU (SAMARAN)
Pekerjaan : Guru TK
Tempat tgl lahir : Jakarta, 5 September 1987
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tpt tinggal : Jln. Antariksa Gg. Ujung Golf Polonia
Medan.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak 20 April 2009 di Ramayana Jl. Sisingamangaraja Medan dan mempunyai hubungan pacaran dengan Terdakwa.
2. Bahwa karena ada hubungan pacaran Terdakwa sering menghubungi Saksi melalui handphone bahkan Terdakwa pernah datang menjumpai Saksi di rumah kontrakan Pak Lek Saksi an. Edi Rusnanto sebanyak 4 (empat) kali di Lubuk Pakam.
3. Bahwa Terdakwa pada pertemuan pertama kali pernah menceritakan masalah kehidupan keluarganya yaitu istrinya tidak pernah mengurus Terdakwa yang telah pergi meninggalkan Terdakwa selama 1 (satu) tahun serta telah menggugat cerai Terdakwa dan urusannya belum selesai.
4. Bahwa sekira bulan Mei 2009 Saksi datang ke Medan dari Bagan Siapi- api dijemput oleh Terdakwa di rumah sdr. Edi Rusnanto (Paklek Saksi) di Lubuk Pakam, saat itu Terdakwa menyampaikan niatnya akan menikahi Saksi.
5. Bahwa Terdakwa pernah mengantar Saksi di Jl. Melati No. 144 Bantaian Baru, Batu Hampar Rokan Hilir Riau sekaligus berkenalan dengan orangtua Saksi (Saksi VIII Sugianto) dan menyampaikan niatnya untuk menikah dengan Saksi dan kedua orangtua Saksi merestui.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2009 Saksi dan Terdakwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri atas dasar suka sama suka sebanyak 1 (satu) kali di kamar kos Saksi di jl. Teladan No. 05 Medan dengan cara terlebih dahulu Terdakwa mengantarkan orangtua Saksi (Sugianto) untuk pulang ke Lubuk Pakam dan setelah kembali dari mengantarkan orangtua Saksi Terdakwa kembali ke tempat kost Saksi kemudian Saksi dan Terdakwa makan bersama dan setelah setelah selesai makan kemudian Saksi dan Terdakwa ngobrol dikamar kost kemudian Terdakwa mendekati Saksi dan membelai rambut lalu memeluk dan menciumi pipi, kening, bibir dan leher Saksi, sambil memeluk Saksi dan kami terbaring kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa "Malu nanti dilihat orang" kemudian Terdakwa menutup pintu kamar dan kembali lagi mendekati Saksi terus memeluk Saksi dan menciumi Saksi dibagian leher kemudian Terdakwa menurunkan celana pendek. Setelah celana pendek Saksi terlepas Terdakwa juga membuka celana dan bajunya hingga sama-sama telanjang bulat kemudian Terdakwa membuka celana dalam Saksi dan Terdakwa menindih tubuh Saksi dari atas dan memeluk Saksi kemudian Terdakwa memasukkan penis (alat kelaminnya) masuk kedalam alat kelamin Saksi satu jam kemudian Terdakwa ejakulasi/mengeluarkan sepermnya didalam kemaluan Saksi kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi dan Saksi juga ke kamar mandi kemudian kami memakai baju masing-masing dan istirahat sebentar terus kami pergi ke tempat kak Lia (tidak diperiksa) di Jl. Antariksa Gg. Ujung Golf Polonia Medan.

7. Bahwa Saksi dengan Terdakwa melakukan hubungan badan atas dasar suka sama suka dan Saksi memperoleh kenikmatan.

8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2009 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menjemput Saksi di rumah Saudara Saksi di jl. Antariksa Gg. Ujung Golf Polonia Medan untuk menemani Terdakwa pangkas rambut di jl. Brigjen Katamso Medan.

9. Bahwa sekembalinya pangkas, Terdakwa dan Saksi kembali pulang ke rumah, namun saat melintas di jl. Padang Golf berpapasan dengan Saksi Susi Widyaningsih (Istri Terdakwa) dengan mengendarai sepeda motor kemudian Saksi Susi Widyaningsih memutar sepeda motor dan mengejar Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Saksi bersama Terdakwa tetap berboncengan dan tetap berjalan kemudian tangan Saksi Susi Widyaningsih lepas memegang jaket Saksi dan meludahi Saksi dan terjatuh kemudian bangun dan berkata "Anjing kau-anjing kau" dan mendirikan sepeda motornya lagi kemudian mengejar Saksi lagi dan menyalip dan memberhentikan sepeda motor kami kemudian Saksi Susi Widyaningsih sambil teriak-teriak dan mengatakan kepada Saksi "rampok-rampok sama maling-maling" kemudian Terdakwa menjawab "Eh kamu kok lucu"
11. Bahwa Saksi Susi Widyaningsih mengatakan "Saya istri ayahnya kamu merebut suami orang dasar lonte kau" kemudian terjadi pertengkaran dan warga berdatangan ke jalan Pipa I dan Saksi langsung dipukul Saksi Susi Widyaningsih dari belakang dan mengenai kepala bagian belakang.
12. Bahwa Saksi juga ditarik krah baju oleh Saksi I- Susi Widya Ningsih dan dipukul dibagian jidat Saksi menggunakan Hp.
13. Bahwa karena melihat Saksi dipukul dan terjatuh kemudian Terdakwa mau menolong Saksi akan tetapi Terdakwa dipukul juga oleh Saksi Susi Widyaningsih dan mengenai kelopak mata sebelah kiri dan mengakibatkan mata sebelah kiri Terdakwa mengalami pembengkakan, setelah melihat kejadian tersebut Saksi langsung dibawa warga setempat untuk diamankan.
14. Bahwa Saksi melihat Saksi Susi Widyaningsih diatas sepeda motor sambil marah-marah dan bicara kotor dan Saksi mendengar Saksi Susi Widyaningsih mengatakan "Saya minta cerai dan jatuh talak" dan dijawab oleh Terdakwa "Aku ceraikan Kamu mumpung sekarang masih banyak orang ini jadi Saksinya".
15. Bahwa kemudian datang ibu-ibu menolong Saksi dan diajak ke rumah warga Pipa I selang beberapa menit kemudian Saksi ditelepon oleh Terdakwa dan mengatakan "agar bersabar dulu nanti kamu dijemput oleh mas amin" kemudian Saksi dijemput oleh Saksi Paimin dan diajak pulang ke rumah Saksi Paimin di jl. Antariksa Gg. Ujung golf Polonia Medan.
16. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah mempunyai istri dan mempunyai tiga orang anak atas pemberitahuan Terdakwa.
17. Bahwa status Saksi adalah janda cerai dari Daryono bin Ngaimin dengan anak satu orang, cerai sesuai Surat Perceraian dibawah tangan tanggal 20 Desember 2008.
18. Bahwa Saksi dan orangtua Saksi (Saksi Sugianto) pernah menginap satu malam ditempat kos Terdakwa di jalan Pelangi belakang hotel Semarak Medan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa pada saat Saksi berada di Medan tinggal di rumah Kak Lia atau warung pak Paimin yang beralamat di jalan Antariksa Ujung Golf.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membantah sebagian yakni :

- Tidak benar keterangan Saksi yang menerangkan persetubuhan badan layaknya suami hanya satu kali akan tetapi yang benar persetubuhan badan dengan Saksi sudah sering dan tidak bisa dihitung lagi.

Saksi- VIII : Nama lengkap : RISKI RISKA JULIANDRI

Pekerjaan : Pelajar
Tempat tgl lahir : Medan, 17 Juli 1993
Jenis kelamin : laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tpt tinggal : Jl. Antariksa
Komplek Pemancar No.2
Kel. Sari Rejo Polonia Medan.

Bahwa Saksi tersebut diatas yang tidak hadir di sidang adalah Saksi yang tidak dapat didengar keterangannya, Namun Saksi tersebut menghendaki memberi keterangannya pada tingkat penyidikan POM dan telah disumpah dan dalam hal ini Terdakwa menyetujui secara tegas.

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai orangtua kandung.
2. Bahwa kehidupan rumah tangga orangtua Saksi sampai sekarang ini tidak harmonis, sering bertengkar yang mengakibatkan Saksi dan dua orang saudara tidak betah hidup bersama Terdakwa.
3. Bahwa keributan orangtua Saksi diketahui Saksi sejak tahun 2005 sewaktu Saksi akan berangkat sekolah melihat orangtua Saksi yaitu Terdakwa dan Saksi Susi Wdyaningsih bertengkar di Rumah dinas Komplek Suwondo H-122 Medan dan saat itu Terdakwa memukuli Saksi Susi Widyandingsih dibagian dada dan ibu Saksi tidak melawan.
4. Bahwa pertengkaran tersebut diawali ketika Saksi-I mau minta gaji sedangkan Terdakwa tidak memberikan dan Terdakwa sering pulang larut malam.
5. Bahwa ibu Saksi pernah turut membujuk Saksi bersama Terdakwa dan Saksi jawab "Saya tidak mau, saya takut di pukulin Terdakwa".
6. Bahwa ketika di rumah kakek Saksi, ibu Saksi menceritakan masalah keributan ibu Saksi dengan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada waktu Saksi masih bersekolah di SMP Angkasa, Saksi dan kakak Saksi tinggal di rumah nenek di jl. Antariksa Komplek Pemancar No.2 Kel. Sarirejo Kec. Medan Polonia karena kedua orangtua Saksi selalu bertengkar.
8. Bahwa orangtua Saksi sering bertengkar dikarenakan permasalahan ibu Saksi (Susi Widyaningsih) minta uang gaji tetapi tidak dikasih oleh Terdakwa sehingga terjadi pertengkaran lalu Terdakwa memukul Saksi Susi Widyaningsih.
9. Bahwa Saksi selama tinggal di rumah kakek bersama ibu Saksi sementara Terdakwa tidak pernah sekalipun datang apalagi memberikan uang.
10. Bahwa ibu Saksi pernah mengajak Saksi untuk kembali tinggal bersama di Komplek TNI AU Suwondo H-122 Medan tetapi Saksi tidak mau karena kedua orangtua Saksi masih sering bertengkar selain itu Saksi takut dipukul lagi oleh Terdakwa.
11. Bahwa sejak bulan Februari 2009 ibu Saksi (Susi Widyaningsih) tinggal bersama Saksi dan adik-adik di rumah nenek sampai dengan sekarang sedangkan Terdakwa tinggal di Komplek TNI AU Suwondo H-122 Medan dan Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada Ibu Saksi.
12. Bahwa tahun 2006 pada saat Terdakwa punya mobil pernah melihat Terdakwa satu mobil dengan perempuan di depan Hotel Pardede Jl. Mongonsidi Medan.
13. Bahwa Terdakwa memukul ibu Saksi dengan menggunakan tangan dan gagang sapu ijuk.
14. Bahwa Saksi juga pernah dipukuli oleh bapak Saksi (Terdakwa Serma MR. JENGKOL) dengan menggunakan tangan selain itu juga Terdakwa pernah menggunduli kepala Saksi dan menghajar Saksi hingga bibir Saksi pecah-pecah dan berdarah-darah.
15. Bahwa Saksi mengharapkan agar Terdakwa insaf menyadari untuk manafkahi keluarga.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- IX : Nama lengkap : SUGIANTO
Pekerjaan : Petani Perkebunan
Tempat tgl lahir : Jakarta, 5 Agustus 1954
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan: Indonesia
Agama : Islam
Alamat tpt tinggal : Jl. Jalur 3 Blok A RT.03
RW.02 Bantayan Baru, Batu Hampar
Kab. Rokan Hilir.

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan April 2009 saat Sdri. MADU (SAMARAN) (anak kandung Saksi) datang bersama-sama dengan kerumah Saksi di jl. Jalur 3 Blok A RT. 03. Rw. 02 Bantayan Baru, Batu Hampar, Kab. Rokan Hilir dan memperkenalkan sebagai pacarnya anak Saksi Indah Septiwarhani.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah kos-kosan Terdakwa terletak dibelakang Auto 2000 jalan Sisingamangaraja Medan.
3. Bahwa Saksi sudah datang 2(kali) kali kerumah kosan Terdakwa yakni hari Minggu tanggal 20 Juli 2009 kemudian pulang ke Lubuk Pakam sore hari yang diantar Terdakwa kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Juli 2009.
4. Bahwa anak Saksi ke Medan sejak bulan Maret 2009 untuk mencari pekerjaan dan tidak mempunyai familiy di Medan serta selama di Medan tinggal bersama dirumah kos-kosan Terdakwa.
5. Bahwa saat Terdakwa datang ke Rokan Hilir untuk meminang anak Saksi MADU (SAMARAN) menceritakan statusnya yang sudah berkeluarga dan anggota TNI AU yang selalu ribut tidak ada keharmonisan dan sedang dalam proses perceraian.
6. Bahwa Saksi menyetujui Terdakwa menjadikan anak Saksi menjadi istri asal Terdakwa akan tetapi Terdakwa menyelesaikan masalahnya dengan istri pertamanya yaitu Sdri. Susi Widyaningsih dengan cara bercerai.
7. Bahwa sampai sekarang Terdakwa dan Sdri. MADU (SAMARAN) belum pernah menikah secara sah atau nikah sirih.
8. Bahwa apabila anak Saksi sudah hamil, maka Saksi tidak merelakan Terdakwa untuk kembali keistri pertamanya akan tetapi kalau tidak hamil, maka menyetujui Terdakwa agar kembali ke istri pertamanya.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya .

Saksi- X (Tambahan) :

Nama lengkap : N o n o
Pangkat/NRP : Kapten adm /524316
Kesatuan : Kosek III Hanudnas III Medan
Jabatan : Pa Pekas Kosek Hanudnas III
Tempat tgl lahir : Subang, 6 Agustus 1973
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tpt tinggal : Jl. Elang 2 Blok E No. 3
Polonia.

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, sebagai satu kesatuan dan bawahan langsung Saksi, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Papekas Kosek Kohanudnas tahun 2007 dan Terdakwa lebih dahulu dari pada Saksiberdinas di Pekas.
3. Bahwa tahun 2008 Terdakwa menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa dengan istrinya tidak harmonis dan sering cek cok.
4. Bahwa istri Terdakwa (Saksi I- Susi Widya Ningsih pada tanggal 2 Agustus 2009 pernah mendatangi Saksi ke kantor dengan maksud menanyakan masalah perincian gaji Terdakwa dan posisi Terdakwa saat itu dalam tahanan Pom AU
5. Bahwa Saksi menjelaskan kepada Saksi I- Susi Widya Ningsih jumlah gaji Terdakwa sebesar Rp. 3.314.000,- (tiga juta tiga ratus empat belas ribu rupiah) dengan jumlah potongan Rp.2.6004.000,- (dua juta enam ratus empat ribu rupiah) karena ada potongan BRI Padang Bulan sebesar Rp. 1.458.300,- (satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus rupiah), koperasi Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
6. Bahwa walaupun Saksi mengetahui percekcoan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-I Susi Widya Ningsih tidak pernah di pertemukan Saksi.
7. Bahwa pada bulan ramadhan tahun 2008 sekira pukul 01.00 wib Saksi pernah menerima sms dari istri Terdakwa.
8. Bahwa Aslok Kosek dalam waktu bersamaan memerintahkan Saksi agar mendatangi Saksi ke rumahnya di Komplek Swondo.
9. Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi menanyakan kepada istri Terdakwa dan Terdakwa "Ada kejadian apa ini...?" dan pada saat itu Saksi melihat istri Terdakwa dan Terdakwa berada dalam satu kamar.
10. Bahwa ketika mendatangi rumah Terdakwa Saksi membawa 3 (tiga) anggota (yang sedang piket) dan Saksi menanyakan apa yang terjadi kemudian istri Terdakwa (Saksi I- Susi Widya Ningsih) menjawab "bertengkar pak..".
11. Bahwa di kantor kinerja Terdakwa bagus dan tidak ada masalah.
12. Bahwa Saksi mengetahui tahun 2008 Terdakwa melakukan pinjaman baru ke BRI Padang Bulan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun Saksi tidak mengetahui apakah ada persetujuan dari istri Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa tanggal 22 Juli 2009 dan baru di ketahui Saksi setelah Terdakwa ditahan di Sat Pom AU.

Saksi- XI (Tambahan) :

Nama lengkap : Paimin
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tgl lahir : Medan, 20 Mei 1954
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tpt tinggal : Jl. Perjuangan No.1 Medan Polonia.

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah mempunyai istri yang sah atas nama Susi karena pernah datang kerumah Saksi.
3. Bahwa tanggal 13 Juli 2009 (hari Senin) Saksi menikahkan anak prempuan atas nama Siti Nurhayati.
4. Bahwa Saksi yang menjadi Seksi penerima tamu saat itu adalah sdr Mulyana, sdr Salim, MR. JENGKOL (Terdakwa).
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui pendamping Terdakwa saat menerima tamu.
6. Bahwa Saksi pernah kerumah Terdakwa untuk mengundang istrinya Terdakwa, namun Saksi tidak bertemu dengan istri Terdakwa.
7. Bahwa Saksi mempunyai usaha warung makan dan pernah melihat Terdakwa bersama seorang prempuan, namun Saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa tentang hubungannya dengan prempuan itu.
8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tinggal dirumah Saksi Setio Irawan selama 3 (tiga) bulan, bulan Mei-Juli 2009 yang jaraknya dari rumah Saksi sekira 50 meter.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang ketidak harmonisan rumah tangga Terdakwa.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa tanggal 22 Juli 2009.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membantah sebagian yakni:

- Tidak benar Terdakwa tinggal dirumah Setio Irawan selama 3 (tiga) bulan yang benar Terdakwa hanya 1 (satu) bulan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AU tahun 1983 melalui pendidikan Secata di Lanud Adi Sumarno, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Pekas Lanud Medan. Pada tahun 1993 mengikuti pendidikan Secaba di Lanud Adi Sumarno kemudian dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Pekas Kosek Hanudnas III Medan dan setelah berbagai mutasi Terdakwa pada tahun 2005 dimutasikan kembali di Pekas Kosek Hanudnas III Medan sampai sekarang berpangkat Serma NRP 506240.
2. Bahwa Terdakwa dengan Saksi I- Susi Widya Ningsih menikah secara sah tanggal 7 Oktober 1989 di jalan Antariksa Komplek Pemancar no. 2 Polonia Medan menurut agama Islam sesuai Akta Nikah yang dikeluarkan KUA Kecamatan Medan Baru Nomor 278/29/X/1989 tanggal 11 Oktober 1989 dan sesuai Surat Ijin Kawin (SIK) Nomor : SIK / 09 / XI / 1989 tanggal 26 September 1989.
3. Bahwa sejak tahun 1989 sampai saat kejadian perkara ini Terdakwa dengan Saksi I- Susi Widya Ningsih telah dikarunia 3 (tiga) orang anak: 1) Saksi III- Arif Ardy Alifita 20 tahun (L), 2) Rizki Riska Juliandri (Pr) 17 tahun, 3) Rifki Ridho Pamungkas 10 tahun (L) dan sampai sekarang ini Saksi I- Susi Widya Ningsih masih istri sah Terdakwa.
4. Bahwa sejak tahun 1997 rumah tangga Terdakwa dengan Saksi I- Susi Widya Ningsih sering terjadi percekocokan hingga Terdakwa pernah menampar dibagian pipi Saksi I- Susi Widya Ningsih sebanyak 2 (dua) kali karena ketika Terdakwa kembali dari rumah sdr Erni, Saksi I- Susi Widya Ningsih tidak berada dirumah padahal Terdakwa keluar rumah bersama adiknya Saksi I- Susi Widya Ningsih atas nama Ary, permasalahan ini diselesaikan Atasan Terdakwa.
5. Bahwa tahun 2004 Terdakwa menampar Saksi I- Susis Widya Ningsih yang mengenai pipi sebanyak tiga kali.
6. Bahwa Terdakwa pernah melakukan pemukulan terhadap anak Terdakwa yang pertama (Saksi II) pada saat masih berusia sepuluh tahun karena ketahuan merokok, yang mengenai pantat.
7. Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul Saksi I- Susi Widya Ningsih dengan gagang sapu, asbak dan gasper.
8. Bahwa tahun 2006 Terdakwa pernah memukul anak kedua Terdakwa dengan cara memukulnya dibagian pantat, mencubit dan memotong rambut karena sering keluar rumah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tahun 2008 Terdakwa menampar pipi Saksi I- Susi Widya Ningsih sebanyak tiga kali dikarenakan Saksi I- Susi Widya Ningsih menuduh Terdakwa berselingkuh.
10. Bahwa tanggal 24 Juli 2008 Saksi I- Susi Widya Ningsih sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dan Saksi Susi Widyaningsih kembali bertengkar, karena sebagian uang penjualan mobil sejumlah Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) yang diserahkan Terdakwa tidak dikasikan Saksi I- Susi Widya Ningsih kepada Terdakwa, sehingga ketiga anak Terdakwa minggat dari rumah kompleks Suwondo bersama istri Terdakwa yang berada di rumah Mertua dan Terdakwa mencoba menghubungi, namun tidak diangkat.
11. Bahwa Terdakwa sering datang kerumah Mertua dan tidur melihat anak-anak dan kadang tidur di rumah Terdakwa di komplek Suwondo.
12. Bahwa bulan Agustus 2008 istri Terdakwa menggugat cerai di Pengadilan Agama, namun tidak sempat ada Keputusan Pengadilan Agama karena bulan November 2008 permasalahan Terdakwa dengan Saksi I- Susi Widya Ningsih diselesaikan Pangkosek Hanudnas III. Medan Marsekal Pertama TNI FHB. Soelistiyo.
13. Bahwa walaupun sudah didamaikan Pangkosek Saksi I- Susi Widyaningsih tetap bertahan tinggal di rumah Mertua di komplek Pemancar Jl. Antariksa No. 2 Polonia Medan.
14. Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi I- Susi Widya Ningsih bekerja di Bankom Bima Saksti Kosek III- Medan untuk menambah penghasilan.
15. Bahwa Saksi I- Susi Widya Ningsih sudah pernah melaporkan Terdakwa kepada Aslog (Kolonel Tek Petrus) yang menuduh Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi I- Susi Widya Ningsih padahal Terdakwa tidak melakukan.
16. Bahwa Terdakwa mencurigai Saksi I- Susi Widya Ningsih berselingkuh dengan anggota polisi yang ditangkap Terdakwa sendiri di jalan Padang Golf dan Terdakwa memberhentikan nopol BK 224 KC dan saat itu temanya laki-laki itu mengeluarkan KTA Polri dan di dalam mobil kijang tergantung baju seragam polisi dan pada saat itu Terdakwa menyuruh Saksi I- Susi Widya Ningsih agar turun dari dalam mobil.
17. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan penganiayaan sebelum melakukan hubungan suami istri dengan Saksi I- Susi Widya Ningsih.
18. Bahwa sejak bulan Juli 2008 Terdakwa masih memberikan nafkah lahir berupa biaya kepada Saksi I- Susi Widya Ningsih sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sampai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk biaya sekolah ketiga anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa sejak bulan Mei 2009 sampai sekarang Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin terhadap Saksi I- Susi Widya Ningsih karena sudah pisah rumah.
20. Bahwa sekira bulan Juli 2009 atas perintah Pangkosek Kohanudnas III, Terdakwa dengan Saksi I- Susi Widya Ningsih pernah membicarakan masalah keluarganya di hotel Jl. Jamin Ginting (Terdakwa tidak tahu namanya hotel tersebut) yakni penyelesaian karena Terdakwa dituduh kawin lagi, sehingga pada saat itu Saksi I- Susi Widya Ningsih meminta kembali rujuk lagi.
21. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2009 sekira pukul 20 .00 wib di jalan Padang Golf, Polonia Terdakwa dengan Saksi Indah Septiwardani (pacar Terdakwa) berboncengan sepeda motor milik Terdakwa nopol BK 5013 UZ yang kemudian dilihat istri Terdakwa (Saksi I- Susi Widya Ningsih) yang sedang naik sepeda motor selanjutnya Saksi I- Susi Widya Ningsih menarik jaket Saksi MADU (SAMARAN) hingga terjatuh dari sepeda motor dan Saksi I- Susi Widya Ningsih berusaha bangkit kembali kemudian mengejar Terdakwa dengan menyalip dari arah depan hingga berhenti (memarkir) sepeda motor selanjutnya Saksi I- Susi Widya Ningsih turun dari sepeda motor dan mendatangi Terdakwa dan pacar Terdakwa (Saksi Indah Septiwardani).
22. Bahwa Saksi I- Susi Indah Septiwardani mengatakan kepada Saksi MADU (SAMARAN) Saya masih istri sahnya dan Saksi I- Susi Indah Ningsih menarik Saksi MADU (SAMARAN) untuk turun dari sepeda motor yang menjauh dari Terdakwa dan Saksi I- Susi Indah Ningsih berhasil mendekat sehingga terjadi tarik menarik antara Saksi I- Susi Widya Ningsih dengan Saksi MADU (SAMARAN) kemudian Terdakwa melihat Saksi MADU (SAMARAN) dipukulin Saksi I- Susi Widya Ningsih.
23. Bahwa Saksi MADU (SAMARAN) minta tolong kepada Terdakwa dengan mengatakan Mas...Mas...tolong Mas. kemudian Terdakwa melerai, namun Saksi I- Susi Widya Ningsih tiba-tiba memukul mata Terdakwa dibagian sebelah kiri dan Terdakwa terduduk selama satu menit lebih dan setelah itu Terdakwa tidak mengetahui apa yang terjadi hingga Saksi MADU (SAMARAN) diamankan warga setempat.
24. Bahwa Saksi I- Susi Widya Ningsih menahan sepeda motor sedangkan Terdakwa diantar Serda Bowo menuju rumah sdr Amin dan tidak berapa lama Mertua Terdakwa (Saksi II- Suadi) datang ke TKP dan mengatakan "Ayo mas kita kerumah masalah ini diselesaikan dirumah saja" kemudian Terdakwa menjawab kenapa baru sekarang bapak ingin menyelesaikan, mengapa tidak setahun yang lalu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi I- Susi Widya Ningsih seperti tuduhan menginjak jari jempol kiri Saksi I- Susi Widya Ningsih dan tidak ada menendang paha kiri Saksi I- Susi Widya Ningsih pada saat meleraikan pertengkaran Saksi I- Susi Widya Ningsih dengan pacar Terdakwa Indah Setiwardhani tanggal 22 Juli 2009 di jalan pipa I.
26. Bahwa bulan Agustus 2008 pada saat selesai sidang di Pengadilan Agama Medan, Saksi I- Susi Widya Ningsih pernah mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada anggota polisi atas nama Dodo berdinan di Pematang Siantar menyukai Saksi I- Susi Widya Ningsih, namun dengan berbagai alasan Saksi I- Susi Widya Ningsih tidak memberikan nomor hpnya bahkan mengatakan tidak perlu tahu karena itu bukan urusan kamu.
27. Bahwa pada bulan Januari 2009 Terdakwa berkenalan dengan Saksi MADU (SAMARAN) via HP dan pada tanggal 19 April 2009 Terdakwa menjemput Saksi MADU (SAMARAN) disuatu travel bus, jl Denai dan saat itulah untuk pertama kalinya Terdakwa dan Saksi MADU (SAMARAN) bertemu setelah berkenalan via HP.
28. Bahwa Terdakwa membawa Saksi MADU (SAMARAN) ke rumah kost milik Sdr. Kumis di Jln. Antariksa Ujung Golf dan saling curhat di dalam kamar kost tentang pribadi masing-masing, sehingga antara Terdakwa dan Saksi MADU (SAMARAN) timbul rasa suka dan hubungan Terdakwa dan Saksi MADU (SAMARAN) kearah pacaran.
29. Bahwa untuk keperluan Saksi MADU (SAMARAN) di rumah kost pak Kumis, Terdakwa yang membelikannya begitu juga mencari kontrakkannya dan hubungan Terdakwa semakin akrab dan masing-masing menceritakan masalah keluarga.
30. Bahwa Terdakwa menceritakan kepada Saksi MADU (SAMARAN) yang sudah satu tahun tidak satu rumah dengan istrinya yakni Saksi I- Susi Widya Ningsih.
31. Bahwa sebaliknya Saksi MADU (SAMARAN) menceritakan dirinya berstatus janda cerai dengan mempunyai satu orang anak atas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan badan layaknya suami pertama kalinya pada bulan April 2009 di rumah kos pak Kumis di jalan Antriksa Ujung golf, Polonia Medan di dalam kamar yang pintunya terkunci dengan cara terlebih dahulu berciuman dan berpelukan, mengkulum bibir serta payudara serta mencium leher setelah Terdakwa dan Saksi MADU (SAMARAN) sudah bernapsu masing-masing membuka pakaiannya hingga telanjang bulat dan Terdakwa membuka BH Saksi MADU (SAMARAN) hingga Terdakwa dan Saksi Indah Septiwardhani teransang kemudian Terdakwa meraba payudara serta vagina Saksi MADU (SAMARAN) kemudian Saksi Indah membuka pahanya dan Terdakwa dengan posisi diatas tubuh Saksi MADU (SAMARAN) yang terlentang kemudian Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam lobang vagina Saksi MADU (SAMARAN) selanjutnya Terdakwa menaikkan turunkan pantatnya selama kurang 30 menit Terdakwa mengeluarkan sperma yang masuk kedalam lobang vagina Saksi Indah dan setelah itu Terdakwa dan Saksi Indah Septiwardhani kekamar mandi dan mengenakan pakaian masing-masing.
33. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2009 Terdakwa mengambil cuti tahunan pergi bersama Saksi MADU (SAMARAN) menjumpai orangtua Saksi Indah di Bagan Siapi- api dengan tujuan menyampaikan niat untuk menjalin hubungan dengan Saksi MADU (SAMARAN) dan orangtua Saksi MADU (SAMARAN) memberitahukan status Saksi Indah Septiwardani janda cerai dengan anak satu kemudian orangtua Saksi Indah Septiwardani merestui dengan syarat permasalahan perceraian Terdakwa dengan istrinya (Saksi I- Susi Widya Ningsih) selesai dulu.
34. Bahwa sejak bulan Juni 2009 Terdakwa dengan Saksi MADU (SAMARAN) tinggal mengontrak kamar bersama di jalan Teladan No.5 Medan dengan membayar kontrakan satu bulan Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan setiap pulang kantor Terdakwa satu kamar dengan Saksi MADU (SAMARAN).
35. Bahwa Terdakwa sudah tidak bisa menghitung entah berapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi MADU (SAMARAN).
36. Bahwa Terdakwa masih mau lagi rujuk dengan Saksi I- Susi Widya untuk membina rumah tangga dengan Saksi I- Susi Widya Ningsih mengingat ketiga anaknya yang memerlukan pembinaan dari Terdakwa selaku seorang bapak
37. Bahwa sepeda motor yamaha Mio Nopol BK 5013 UZ dibeli Terdakwa tanggal 15 April 2009 dari sdr Misdi seharga Rp. 9.350.000,- (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Surat- surat :

- 1). 2 (dua) lembar Surat Pernyataan/Pengaduan An. Susi Widyaningsih tanggal 22 Juli 2009;
- 2). 1 (satu) lembar Visum et Repertum Nomor : Ver/05/VII/2009/Kes tanggal 23 Juli 2009;
- 3). 2 (dua) lembar Surat gugatan cerai di Pengadilan Agama Medan pada tanggal 12 Maret 2008;
- 4). 2 (dua) lembar Surat Pernyataan masing-masing tertanggal 13 Januari 1997 dan tanggal 5 juni 2002;
- 5). 1 (satu) lembar Foto Copy Kutipan Akta Nikah No. 278/29/X/1989 tertanggal 11 Oktober 1989;

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti tambahan berupa 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor yamaha Mio nopol BK 5013 UZ atas nama Misdi.

2. Barang- barang :

- 1). Sepeda motor jenis yamaha Mio Nopol BK 5013 UZ milik Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat- surat setelah diperlihatkan dipersidangan kepada Terdakwa dan para Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim menilai sebagai berikut :

- Barang bukti surat tersebut nomor urut 1) Adalah Surat Pernyataan/Pengaduan Saksi I- Susi Widya Ningsih selaku istri sah dari Terdakwa yang menerangkan tanggal 22 Juli 2009 Saksi I- Susi Widya Ningsih memergoki Terdakwa berboncengan sepeda motor yamah Mio bersama seorang prempuan hingga terjadi keributan antara Saksi I- Susi Widya Ningsih dengan prempuan teman Terdakwa yang berboncengan, sehingga Saksi I- Susi Widya Ningsih memohon agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;
- Barang bukti surat tersebut nomor urut 2) Adalah atas perintah Penyidik
Saksi I- Susi Widya Ningsih ke Rumah Sakit Abdul Malik dengan Visum et Repertum Nomor : Ver/05/VII/2009/Kes tanggal 23 Juli 2009 yang dibuat dan ditadatangani Dr. Fadlunah PNS III/b NIP 030250321 dengan kesimpulan.
- Dijumpai bekas cakaran di pipi kanan;
- Dijumpai Luka Memar di paha kiri; dan
- Dijumpai Kuku Jempol Kaki kiri Infeksi.

Sehingga Saksi I- Susi Widya Ningsih tidak dapat bekerja sebagai Operator Bankom Macan Yon Zipur dan dirawat selama 1 hari di klinik Adinda karena Saksi I- Susi Widya Ningsih demam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti surat tersebut nomor urut 3) Adalah Surat gugatan perceraian cerai di Pengadilan Agama Medan pada tanggal 12 Maret 2008 yang menerangkan bahwa Saksi I- Susi Widya Ningsih pernah menggugat cerai Terdakwa dengan menggunakan jasa Pengacara Ahmad Yuni Nst, SH dengan register perkara 281/Pdt.G/2008/PA- MDN dengan alasan gugatan Saksi I- Susi Widya Ningsih akibat perbuatan Terdakwa tanggal 7 Maret 2008 jam 22.00 wib yang menunjang dan meninju kuping Saksi I- Susi Wdya Ningsih dan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan suami kepada istri, sehingga Saksi I- Susi Widya Ningsih tidak serumah dengan Terdakwa karena merasa terancam akan keselamatan Saksi I- Susi Widya Ningsih. Alasan lain sebagai gugatan perceraian dengan Terdakwa atas peristiwa tanggal 2 Agustus 2008, dimana Terdakwa menyempret Saksi I- Susi Widya Ningsih yang sedang naik kereta seraya menunjang dan memukul bahu serta menokok kepala Saksi I- Susi Widya Ningsih didepan pos Provost TNI AU polonia Medan ;
- Barang bukti surat tersebut nomor urut 4) Adalah Surat Pernyataan Terdakwa dengan Saksi I Susi Widya Ningsih tertanggal 13 Januari 1997 yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak mengulangi melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi I- Susi Widya Ningsih begitu juga Saksi I- Susi Widya Ningsih tidak menjatuhkan martabat Terdakwa dengan segala konsekuensi bersedia diproses hukum.
- Sedangkan Surat tertanggal tanggal 5 juni 2002) Adalah menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Saksi I- Susi Widya Ningsih sudah 13 (tiga belas) tahun cekcok hingga Saksi I -Susi Widya Ningsih pergi ke Belitung Tanjung Pandan sebagai akibat kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi I- Susi Widya Ningsih ;
- Barang bukti surat tersebut nomor urut 5) Adalah foto copy Kutipan Akta Nikah No. 278/29/X/1989 tertanggal 11 Oktober 1989 yang dikeluarkan KUA Medan Baru yang menerangkan adanya pernikahan Terdakwa dengan Saksi I- Susi Widya Ningsih secara agama Islam sejak tanggal 7 Oktober 1989 hingga sampai sekarang dan belum ada perceraian
- Barang bukti tambahan yang diajukan Oditur Militer) Adalah STNK asli sepeda Motor yamaha Mio nopol BK 5013 UZ atas nama Misdi, dimana Terdakwa menerangkan sepeda motor tersebut dibeli dari sdr Misdi tanggal 15 April 2009 seharga Rp.9.350.000,- (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sampai sekarang belum dibalik nama Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang tersebut diatas setelah dicek dipersidangan berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi yang terkait, maka Majelis Hakim menilai sebagai berikut :

- Barang bukti berupa sepeda motor jenis yamaha Mio Nopol BK 5013 UZ yang dibeli Terdakwa dari sdr Misdi tanggal 15 April 2009 adalah sepeda motor yang dikendarai Terdakwa saat membonceng Saksi MADU (SAMARAN) di jalan Pipa I Polonia tanggal 22 Juli 2009 hingga tertangkap basah Saksi I- Susi Widya Ningsih dan terjadi keributan antara Saksi I- Susi Widya Ningsih dengan MADU (SAMARAN) kemudian Saksi I- Susi Widya Ningsih menahan sepeda motor tersebut hingga diserahkan ke penyidik Pom AU.

Menimbang : Bahwa oleh karena adanya penyangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi I- Susi Widya Ningsih, Saksi II Suadi, Saksi III yang menyangkal tidak melakukan menginjak kaki kiri bagian jempol lepas, berdarah, infeksi dan tidak melakukan penendangan paha kiri Saksi I- Susi Widya Ningsih, maka sikap penyangkalan Terdakwa tersebut adalah wajar karena Terdakwa mempunyai hak ingkar.

Menimbang : Bahwa dari keterangan para Saksi I, II, III, IV yang hadir dipersidangan, maka penyangkalan Terdakwa tersebut harus dikesampingkan karena keterangan Saksi I- Susi Widya Ningsih justru didukung keterangan Saksi II, III, IV dan V dan alat bukti Ver Nomor : Ver/05/VII/2009/Kes tanggal 23 Juli 2009.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh penyangkalan Terdakwa ini sudah merupakan materi pembuktian unsur, maka pertimbangan fakta hukum akan diuraikan Majelis Hakim dalam pembuktian unsur dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk- petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tahun 1983 menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Secata di Lanud Adi Sumarno, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan tahun 1993 mengikuti pendidikan Secaba di Lanud Adi Sumarno setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Pekas Kosek Hanudnas III Medan dan setelah berbagai mutasi Terdakwa pada tahun 2005 kembali di Pekas Kosek Hanudnas III Medan sampai sekarang berpangkat Serma NRP 506240.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi I- Susi Widya Ningsih menikah secara sah tanggal 7 Oktober 1989 di jalan Antariksa Komplek Pemancar no. 2 Polonia Medan menurut agama Islam sesuai Akta Nikah yang dikeluarkan KUA Kecamatan Medan Baru Nomor 278/29/X/1989 tanggal 11 Oktober 1989 maupun Ijin Kawin (SIK) Nomor: SIK/O9/XI/1989 tanggal 26 September 1989.
3. Bahwa benar sampai saat kejadian perkara ini Terdakwa dengan Saksi I- Susi Widya Ningsih masih istri sah dari Terdakwa dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak: 1) Saksi III- Arif Ardy Alifita 20 tahun (L), 2) Rizki Riska Juliandri (Pr) 17 tahun, 3) Rifki Ridho Pamungkas 10 tahun (L).
4. Bahwa benar Saksi Indah Setiwardhani sejak 20 April 2009 berpacaran dengan Terdakwa bahkan Terdakwa pernah datang menjumpai Saksi MADU (SAMARAN) di rumah kontrakan Pak Lek Saksi an. Edi Rusnanto sebanyak 4 (empat) kali di Lubuk Pakam.
5. Bahwa benar Saksi MADU (SAMARAN) mengetahui Terdakwa sudah mempunyai istri dan mempunyai tiga orang anak begitu juga Terdakwa mengetahui status Saksi MADU (SAMARAN) adalah janda cerai (Daryono bin Ngaimin) dengan beranak satu sesuai dengan Surat Perceraian tanggal 20 Desember 2008 yang ditandatangani Saksi MADU (SAMARAN) dengan mantan suaminya Daryono bin Ngaimin.
6. Bahwa benar keterangan Saksi I- Susi Widya Ningsih dan Saksi II- Pelda (purn) Suadi, Saksi III Arif Ardy Alifita dan Rizki Riska Juliandri menerangkan sejak tahun 1997 kehidupan rumah tangga Saksi I- Susi Widya Ningsih dengan Terdakwa sering terjadi percekcoakan hingga Terdakwa sering memukul Saksi I- Susi Widya Ningsih yang berlatar belakang Terdakwa hanya memberikan gaji tidak lebih dari Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan bahkan sejak bulan Mei 2008 tidak memberikan biaya nafkah rumah tangga.
7. Bahwa benar keterangan Saksi I- Susi Widya Ningsih, Saksi II- Pelda (purn) Suadi, Saksi III- Arif Ardy Alifita 20 tahun (L) dan Saksi Riski Riska Juliandri karena Terdakwa sering melakukan pemukulan terhadap Saksi I- Susi Widya Ningsih bersama ketiga orang anaknya hijrah kerumah orangtua Saksi (Saksi II- Suadi) di jalan Antariksa Gg. Mesjid no. 2, Kel. Sari, Rejo Polonia Medan.
8. Bahwa benar keterangan Saksi I- Susi Widya Ningsih dan Saksi III- Arif Ardy Alifita menerangkan Terdakwa melakukan pemukulan setiap tanggal muda ketika Saksi I- Susi Widya Ningsih meminta gaji, namun jawaban Terdakwa selalu yang menyakitkan hati Saksi I- Susi Widya Ningsih dengan mengatakan agar Saksi I- Susi Widya Ningsih memakan hasil keringat sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar keterangan Saksi I- Susi Widya Ningsih dan Saksi III- Arif Ardy Alifita menerangkan pemukulan yang dilakukan Terdakwa kadang dikamar tidur dan diruangan tamu hingga Saksi I- Susi Widya Ningsih menjadi ketakutan.
10. Bahwa benar keterangan Saksi I- Susi Widya Ningsih dan Saksi II- Pelda (purn) Suadi menerangkan kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa yang seingat Saksi I- Susi Widya Ningsih yakni :
 - Bulan Januari 1997 hingga Saksi Saksi I- Susi Widya Ningsih mengalami luka lebam pada muka serta ulu hati Saksi ditendang dan saat itu Saksi Saksi I- Susi Widya Ningsih dirawat inap selama 4 (empat) hari di RS dr Abdul Malik Lanud Medan dan Terdakwa tidak pernah membesuk.
 - Tanggal 7 Maret 2008 sekira pukul 22 wib di rumah dinas Suwondo berakibat telinga Saksi I- Susi Widya Ningsih rusak dan kejadian ini Saksi I- Susi Widya Ningsih memberitahukan kepada orangtua Saksi (Saksi II- Suadi).
 - Hari Sabtu tanggal 2 Agustus 2008 dengan cara Terdakwa menyempret Saksi I- Susi Widya Ningsih yang sedang naik Sepeda Motor, menendang dan memukul bahu serta menohok kepala Saksi I- Susi Widya Ningsih di depan Provost TNI AU Polonia Medan.
11. Bahwa benar keterangan Saksi I- Susi Widya Ningsih menerangkan kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi I- Susi Widya Ningsih kadang memberitahukan kepada ketiga anak Saksi I- Susi Widya Ningsih bahkan Saksi III- Arief Ardyah Alifita membenarkannya pernah mengkopres badan Saksi I- Susi Widya Ningsih.
12. Bahwa benar keterangan Saksi I- Susi Widya Ningsih dan Saksi III- Arif Ardy Alifita dan Saksi Riski Riska Juliandri menerangkan kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa kadang menggunakan tangan, gagang sapu, ikat pinggang, dan melempar dengan asbak.
13. Bahwa benar keterangan Saksi I- Susi Widya Ningsih dan Saksi II- Pelda (purn) Suadi Saksi III- Arif Ardy Alifita Saksi Riski Riska Juliandri menerangkan selain terhadap Saksi I- Susi Widya Ningsih juga kekerasan fisik dilakukan Terdakwa terhadap anaknya sendiri yakni terhadap Saksi III- Arif Ardy Alifita dengan cara mengunci rumah, membotakin rambut anak Terdakwa yang kedua Rizki Riska Juliandri (Pr) pada masih usia 13 tahun hingga ketiga anak Saksi I- Susi Widya Ningsih mengalami tekanan batin.
14. Bahwa benar keterangan Saksi I- Susi Widya Ningsih dan Saksi II- Pelda (purn) Suadi menerangkan karena Saksi I- Susi Widya Ningsih sudah tidak tahan lagi atas kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar Saksi I- Susi Widya Ningsih menerangkan sudah 2 (dua) kali mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Medan yaitu pada bulan Agustus 2007 dan tanggal 12 Maret 2008 dengan menggunakan jasa pengacara Achmad Yuni Nasution, SH dengan Nomor gugatan 257/Pdt.G/2008/PA- MDN dengan biaya perkara 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).
16. Bahwa benar Saksi I- Susi Widya Ningsih menerangkan setelah proses berjalan di Pengadilan Agama Saksi I- Susi Widya Ningsih dan Terdakwa dipanggil Pangkosek kemudian pengakuan Terdakwa dihadapan Pangkosek Terdakwa tidak mau menceraikan Saksi I- Susi Widya Ningsih dan Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya, sehingga karena sudah diselesaikan Pangkosek Saksi I- Susi Widya Ningsih mencabut gugatannya hingga Terdakwa rujuk kembali tinggal satu rumah di Komplek TNI AU Suwondo H-122 Medan, namun keharmonisan ini bertahan hanya sekitar 4 (empat) bulan.
17. Bahwa benar keterangan Saksi I- Susi Widya Ningsih menerangkan gugatan perceraian terhadap Terdakwa peristiwa tanggal 13 Agustus 2008 dengan peristiwa tanggal 7 Maret 2008 berupa menjambak rambut Saksi I- Susi Widya Ningsih menunjang dan meninju telinga dan mengucapkan kata kata kotor kepada Saksi I- Susi Widya Ningsih hingga Saksi I- Susi Widya Ningsih merasa terancam akan keselamatan diri Saksi I- Susi Widya Ningsih.
18. Bahwa benar keterangan Saksi I- Susi Widya Ningsih dan Terdakwa dan Saksi Kapten Nonok (Papekas) menerangkan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa sudah diketahui Kesatuan Aspers, Aslog dan pada saat itu Terdakwa membuat Surat Pernyataan tanggal 12 Januari 1997 untuk tidak akan mengadakan tuntutan, namun Terdakwa tidak pernah menepatinya.
19. Bahwa benar keterangan Saksi I- Susi Widya Ningsih sudah pernah membuat Surat Pernyataan tanggal 5 Juni 2002 agar Terdakwa menghidupi ketiga anaknya dan tidak mengulangi perlakuan kasar yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi I- Susi Widya Ningsih.
20. Bahwa benar keterangan Saksi I- Susi Widya Ningsih dan Saksi II- Suadi menerangkan pada tanggal 26 Juli 2008 bertengkar lalu Saksi I- Susi Widya Ningsih dipukuli Terdakwa sehingga malam harinya membawa anak-anak pergi meninggalkan rumah dinas menuju rumah orang tua Saksi Widya Ningsih di Jl. Antariksa Komplek Pemancar No. 2 Polonia Medan.
21. Bahwa benar pada bulan Januari 2009 Terdakwa berkenalan dengan Saksi MADU (SAMARAN) via HP dan pada tanggal 19 April 2009 Terdakwa menjemput Saksi MADU (SAMARAN) disuatu travel bus, jll Denai dan saat itulah untuk pertama kalinya Terdakwa dan Saksi MADU (SAMARAN) bertemu setelah berkenalan via HP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa benar Terdakwa membawa Saksi MADU (SAMARAN) ke rumah kost milik Saksi Setio Irawan alias Kumis ke jln. Antariksa Ujung Golf dan saling curhat di dalam kamar kost tentang pribadi masing-masing, sehingga antara Terdakwa dan Saksi MADU (SAMARAN) timbul rasa suka dan hubungan Terdakwa dan Saksi MADU (SAMARAN) kearah pacaran.
23. Bahwa benar keterangan Terdakwa menerangkan untuk keperluan Saksi MADU (SAMARAN) di rumah kost Saksi Setio Irawan, Terdakwa yang membelikannya begitu juga mencari kontrakkannya
24. Bahwa benar keterangan Terdakwa dan Saksi MADU (SAMARAN) menerangkan bahwa Terdakwa menceritakan kepada Saksi MADU (SAMARAN), dimana Terdakwa sudah satu tahun tidak satu rumah dengan istrinya yakni Saksi I- Susi Widya Ningsih.
25. Bahwa benar sebaliknya Saksi MADU (SAMARAN) menceritakan dirinya berstatus janda cerai dengan mempunyai satu orang anak .
26. Bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan badan layaknya suami pertama kalinya pada bulan April 2009 di rumah kos Saksi Setio Irawan di jalan Antriksa Ujung golf, Polonia Medan di dalam kamar yang pintunya terkunci dengan cara terlebih dahulu berciuman dan berpelukan, mengkulum bibir serta payudara serta mencium leher setelah Terdakwa dan Saksi MADU (SAMARAN) sudah bernapsu masing-masing membuka pakaiannya hingga telanjang bulat dan Terdakwa membuka BH Saksi MADU (SAMARAN) hingga Terdakwa dan Saksi Indah Septirwardhani teransang kemudian Terdakwa meraba payudara serta vagina Saksi MADU (SAMARAN) kemudian Saksi Indah membuka pahanya dan Terdakwa dengan posisi diatas tubuh Saksi MADU (SAMARAN) yang terlentang kemudian Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam lobang vagina Saksi MADU (SAMARAN) selanjutnya Terdakwa menaikkan turunkan pantatnya selama kurang 30 menit Terdakwa mengeluarkan sperma yang masuk kedalam lobang vagina Saksi Indah dan setelah itu Terdakwa dan Saksi Indah Septiwarhani ke kamar mandi dan mengenakan pakaian masing-masing.
27. Bahwa benar Terdakwa sudah tidak bisa menghitung entah berapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi MADU (SAMARAN).
28. Bahwa benar keterangan Saksi Paimin menerangkan tanggal 13 Juli 2009 (hari Senin) Saksi Paimin menikahkan anak prepuannya atas nama Siti Nurhayati.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa benar keterangan Saksi I- Susi Widya Ningsih melihat Terdakwa dengan seorang prempuan menerima tamu di pernikahan anak Saksi Paimin hingga Saksi I- Susi Widya Ningsih menanyakan warga sekitar rumah Saksi Paimin tentang hubungan Terdakwa dengan prempuan tersebut dan informasi dari pekerja walet bahwa memang prempuan itu istri baru Terdakwa yang numpang tinggal dirumah Saksi Paimin dan sudah tidur campur satu kamar.
30. Bahwa benar keterangan Saksi I- Susi Widya Ningsih menerangkan anak Saksi yang nomor dua: Saksi Rizki Riska Juliandri pernah memberitahukan kepada Saksi I- Susi Widya Ningsih melihat Terdakwa berboncengan sepeda motor mio di jalan Teladan Medan masuk kedalam rumah kontrakan, namun anak Saksi I- Susi Widya Ningsih tersebut tidak berani masuk kemudian Saksi I- Susi Widya Ningsih mencarinya dan tidak ketemu.
31. Bahwa benar keterangan Saksi I- Susi Widya Ningsih menerangkan prempuan selingkuhan Terdakwa bernama MADU (SAMARAN) dari istri Saksi Setio Irawan alias Kumis karena Saksi I- Susi Widya Ningsih mendatangi rumah Saksi Paimin siang, malam, namun posisi pintu tertutup.
32. Bahwa benar keterangan Saksi Sugianto menerangkan Saksi Indah Septiwarhani ke Medan sejak bulan Maret 2009 untuk mencari pekerjaan dan tidak mempunyai familiy di Medan serta selama di Medan tinggal bersama dirumah kos- kosan Terdakwa.
33. Bahwa benar keterangan Saksi I- Susi Widya Ningsih, Saksi MADU (SAMARAN) dan Terdakwa menerangkan pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2009 sekira pukul 20.15 wib di tikungan Jl. Antariksa Simpang Golf Saksi berpapasan dengan Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Nopol BK 5013 UZ membonceng seorang wanita dengan mesra, lalu Saksi I- Susi Widya Ningsih menegur Terdakwa dengan berkata "He berhenti" tetapi Terdakwa tidak mau berhenti dan masuk ke Jl. Pipa I.
34. Bahwa benar keterangan Saksi I- Susi Widya Ningsih, Saksi MADU (SAMARAN) dan Terdakwa menerangkan Saksi I- Susi Widya Ningsih mengejar dan menghentikan sepeda motor Terdakwa dengan cara memalang sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dari arah depan lalu Saksi I- Susi Widya Ningsih berteriak "rampok-rampok" sehingga masyarakat di sekitar Jl. Pipa I ramai yang keluar, dimana teriakan tersebut didengar Saksi M. Rafiq Hasibuan dan Saksi Efril Sani Epra Sibarani.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bahwa benar keterangan Saksi I- Susi Widya Ningsih, Saksi M. Rafiq Hasibuan, Terdakwa dan Saksi Sibarani menerangkan ketika terjadi pertengkaran mulut dan Saling mencakar serta menjambak rambut antara Saksi I- Susi Widya Ningsih dengan wanita yang dibonceng Terdakwa, dan saat itu prempuan yang dibonceng Terdakwa itu mengatakan Pah..., Pah...,tolong bantu Pah.
36. Bahwa benar keterangan Saksi I- Susi Widya Ningsih, Saksi M. Rafiq Hasibuan, dan Saksi Sibarani menerangkan saat itu Terdakwa menolong Saksi MADU (SAMARAN) atas pertengkaran Saksi I- Susi Widya Ningsih dengan Saksi MADU (SAMARAN) kemudian Terdakwa menginjak kaki serta menendang paha kiri Saksi I- Susi Widya Ningsih sebanyak satu kali yang pada saat itu Terdakwa menggunakan sandal hingga Saksi I- Susi Widya Ningsih jatuh terlentang, yang kemudian perbuatan Terdakwa tersebut dilihat langsung oleh Saksi M. Rafiq Hasibuan dan Saksi Efril Sani Epra Sibarani.
37. Bahwa benar keterangan Saksi II- Suadi menerangkan di TKP melihat ada luka dibagian jempol kaki Saksi I- Susi Widya Ningsih dan setelah dirumah Saksi II- Suadi menanyakan kenapa jempol berdarah dan jawaban Saksi I- Susi Widya Ningsih diinjak Terdakwa ketika membantu prempuan teman Terdakwa yang boncengan sepeda motor tersebut selain itu Saksi I- Susi Widya Ningsih memberitahukan bahwa Terdakwa menendang paha kiri Saksi I- Susi Widya Ningsih.
38. Bahwa benar keterangan Saksi I- Susi Widya Ningsih, Saksi M. Rafiq Hasibuan dan Saksi Efril Sani Epra Sibarani menerangkan di TKP melihat langsung Terdakwa membela prempuan itu dengan posisi Saksi Indah Septiwardhani dibelakang Terdakwa.
39. Bahwa benar keterangan Saksi Arief Ardian Alifita menerangkan malam hari tanggal 22 Juli 2009 melihat jempol kaki kiri ibu Saksi mengalami pendarahan dan kuku copot hingga menanyakan dan atas pemberitahuan Saksi I- Susi Widya Ningsih kepada Saksi Arief Ardian Alifita karena Terdakwa menginjaknya kakinya untuk membantu seorang prempuan, di jalan pipa I Polonia Medan.
40. Bahwa benar tanggal 23 Juli 2009 Saksi I- Susi Widya Ningsih sekira pukul 18.00 wib datang kerumah Saksi M. Rafiq Hasibuan dan melihat kuku jari jempol kiri Saksi I- Susi Widya Ningsih copot dan Saksi I- Susi Widya Ningsih memperlihatkan paha sebelah kiri yang kebiruan kepada Saksi M Rafiq Hasibuan ketika berada dirumahnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Bahwa benar sepengetahuan Saksi M Rafiq Hasibuan dan Saksi Efril Sani Epra Sibarani menerangkan Saksi I- Susi Widya Ningsih sampai jatuh akibat tendangan kaki Terdakwa yang begitu keras yang pada saat itu Terdakwa mengenakan sandal.
42. Bahwa benar keterangan Saksi I- Widya Ningsih, Saksi II Suadi tidak begitu lama Serda Agus (tidak diperiksa) bersama 2 (dua) orang temannya datang membawa Terdakwa dan wanita yang diboncengnya pergi meninggalkan Jln. Pipa sementara Serda Agus tinggal ditempat setelah itu Saksi langsung melapor ke kantor Satuan Polisi Militer Lanud Medan.
43. Bahwa benar keterangan Saksi I- Susi Widya Ningsih menerangkan atas perintah Penyidik Saksi I- Susi Widya Ningsih ke Rumah Sakit Abdul Malik dengan hasil sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: VER/05/VII/2009/Kes tanggal 23 Juli 2009 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Dr. Fadlunah PNS III/b NIP 030250321 dengan kesimpulan.
- Dijumpai bekas cakaran di pipi kanan;
 - Dijumpai Luka Memar di paha kiri; dan
 - Dijumpai Kuku Jempol Kaki kiri Infeksi.
44. Bahwa keterangan Saksi I- Susi Widya Ningsih akibat perbuatan Terdakwa, Saksi tidak bisa kerja sebagai Operator Bankom Macan Yon Zipur dan dirawat selama 1 hari di klinik Adinda karena Saksi Saksi I- Susi Widya Ningsih demam yakni kuku Saksi I- Susi Widya Ningsih infeksi.
45. Bahwa benar keterangan Saksi I- Susi Widya Ningsih membuat Pengaduan ke Satpom AU tanggal 22 juli 2009 yang memohon agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
46. Bahwa benar keterangan Saksi I- Susi Widya Ningsih dan Saksi II-Pelda Suadi menerangkan untuk menambah uang belanja Saksi I- Susi Widya Ningsih bekerja sebagai operator Bankom Macan Yon Zipur di Jl. Asrama Pondok Kelapa No.12 D dan saat ini Saksi I- Susi Widya Ningsih bekerja sebagai Operator Bankom Bima Sakti Kosek Hanudnas III Medan dengan honor sebesar Rp. 1.200.000,00- (satu juta dua ratus rupiah) dan berjualan di pasar Sambu yang diketahui Terdakwa sendiri.
47. Bahwa benar keterangan Saksi I- Susi Widya Ningsih dan Saksi Kapten adm Nonok (Papekas) menerangkan pada bulan Agustus tahun 2009 Saksi I- Susi Widya Ningsih pernah menanyakan kepada Saksi Kapten adm Nonok dan juru bayar tentang gaji Terdakwa, namun jawaban Saksi Kapten adm Nono "Bahwa Terdakwa telah meminjam uang lagi ke BRI Padang Bulan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sehingga Saksi I- Susi Widya Ningsih merasa kaget karena tanpa sepengetahuannya dan Saksi Kapten adm Nonok mengatakan sisanya gaji Terdakwa Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Bahwa benar Saksi I- Susi Widya Ningsih masih sangat mencintai Terdakwa dan masih ingin hidup rukun berumah tangga dengan Terdakwa dan Saksi III- Arief Ardyah Alifita memohon agar Terdakwa rukun dengan ibu Saksi Arief Ardyah Alifita dan menafkahi keluarga.
49. Bahwa benar keterangan Saksi Setio Irawan menerangkan Terdakwa mengontrak dikamar rumah Saksi Setio Irawan Saksi pada malam hari pada bulan April 2009.
50. Bahwa benar keterangan Saksi Setio Irawan menerangkan di dalam kamar tersebut terdapat dua kamar dan penguninya hanya Terdakwa bersama seorang prempuan dan Terdakwa bila pergi dan pulang kantor bersama prempuan itu didalam rumah serta tidur dirumah Saksi Saksi Setio Irawan dengan biaya dikontrakan Terdakwa seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) sebulan.
51. Bahwa benar keterangan Saksi Setio Irawan menerangkan Terdakwa pernah mengenalkan wanita tersebut adalah calon istrinya bernama Indah.
52. Bahwa benar keterangan Saksi Setio Irawan menerangkan karena tidak sesuai hati nurani Saksi Setio Irawan secara halus mengusir Terdakwa dengan cara tidak memperpanjang kontrakan rumah Saksi Setio Irawan terhadap Terdakwa dengan memasukkan keluarga lain untuk tinggal di rumah tersebut dengan biaya kontrakan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) setahun.
53. Bahwa benar keterangan Saksi Setio Irawan menerangkan pada tanggal 21 Mei 2009 Terdakwa dan Sdri. Indah meninggalkan rumah kontrakan Saksi Setio irawan dan tidak mengetahui tinggal dimana.
54. Bahwa benar keterangan Saksi Setio Irawan menerangkan pendapat hubungan Terdakwa dengan perempuan itu bukanlah saudara karena kalau saudara tidaklah mungkin satu kamar dan pantangan selaku Saksi orang Jawa.
55. Bahwa benar pendapat Saksi Setio Irawan Terdakwa sudah kumpul kebo dan dipastikan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri karena dalam kamar tersebut hanya satu kasur ukuran tiga kaki dan kipas angin yang dibeli Terdakwa dan tidak ada orang lain hanya mereka berdua penghuni kontrakan tersebut.
56. Bahwa benar keterangan Terdakwa dan MADU (SAMARAN) menerangkan sejak bulan Juni 2009 Terdakwa dengan Saksi MADU (SAMARAN) tinggal mengontrak kamar bersama di jalan Teladan No.5 Medan, dimana Terdakwa membayar kontrakan satu bulan Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan setiap pulang kantor Terdakwa satu kamar dengan Saksi MADU (SAMARAN).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Bahwa benar sepeda motor yamaha Mio Nopol BK 5013 UZ dibeli Terdakwa tanggal 15 April 2009 dari sdr Misdi seharga RP. 9.350.000,- (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Terhadap Dakwaan kesatu : pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai keterbuktian seluruh Dakwaan kesatu ;
- Terhadap Dakwaan kedua : Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer mengenai adanya unsur ke empat padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya dan pertimbangan lebih lanjut akan diuraikan Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini ;
- Terhadap fakta hukum, pengertian unsur yang akan diuraikan Majelis Hakim secara tersendiri ; dan
- Bahwa mengenai pemicanaanya Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan putusan ini dengan mengacu pada keutuhan keluarga.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum dalam pledooinya tanggal 18 Maret 2010 dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Penasehat Hukum Terdakwa sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur Dakwaan kesatu Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2004, sedangkan terhadap Dakwaan kedua Pasal 284 ayat (1) ke 1 a KUHP Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer yakni tidak terbuktinya unsur kelima yakni Padahal Pasal 27 BW berlaku baginya, dimana Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat belum ada putusan perceraian Terdakwa dengan Saksi I- Susi Widya Ningsih dari pengadilan Agama. Pendapat Penasehat Hukum Terdakwa tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 284 ayat (5) KUHP ; dan
- b. Oditur ragu-ragu dalam menentukan barang bukti sepeda motor Yamaha Mio warna merah maron th 2007 BK 5013 UZ Nomor rangka MH 35 TL 0047 K 497570 No mesin STL 487657 yang dibuktikan dengan Sikap Oditur Militer barang bukti dikembalikan kepada yang berhak tanpa menyebutkan identitas orangnya.

Selain keberatan yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa juga memohon :

- a. Keringanan hukuman :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Barang bukti sepeda motor Yamaha Mio warna merah maron th 2007 BK 5013 UZ Nomor rangka MH 35 TL 0047 K 497570 No mesin STL 487657 agar dikembalikan kepada Terdakwa sesuai dengan kwitansi pembelian dari sdr Misdi tanggal 15 April 2009 dengan harga Rp 9.350.000,- (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa atas pledoi yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa selanjutnya Oditur Militer menanggapi dalam repliknya tanggal 22 Maret 2010 dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Tentang Tuntutan Oditur.

Dalam Tuntutan Oditur Dakwaan ke-2 Unsur ke-5 "Pasal 27 BW berlaku baginya". Dengan diberlakukannya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merupakan Lex Specialis dari BW khusus mengenai Perkawinan maka perbuatan-perbuatan yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang no. 1 Tahun 1974 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pada dasarnya azas Monogami dalam pasal 27 BW sama dengan dalam pasal 3 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Oleh karena itu jika seorang pria yang telah kawin melakukan persetubuhan dengan seorang wanita yang bukan istrinya maka ia telah melakukan "Perzinahan" tanpa mempersoalkan apakah pasal 27 BW berlaku baginya.

2. Tentang Barang Bukti.

Menurut Pasal 187 huruf b Undang-undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu keadaan.

Sejak berkas perkara Terdakwa Serma MR. JENGKOL diterima di Otmil I- 02 Medan hingga pembacaan Tuntutan Oditur kepemilikan sepeda motor Mio warna merah maron Nopol BK 5013 UZ hanya berupa STNK atas nama Misdi sedangkan pengakuan Terdakwa yang dikuatkan dengan keterangan istrinya yaitu Saksi-I Susi Widyaningsih, yang menerangkan telah membeli sepeda motor tersebut dari sdr. Misdi tidak disertai dengan adanya bukti jual beli yang sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat pembacaan Pledoinya, Team Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan kwitansi pembelian sepeda motor Mio warna merah maron Nopol BK 5013 UZ tanggal 15 April 2009 oleh Terdakwa MR. JENGKOL dari sdr. Misdi. Dengan adanya kwitansi pembelian Terdakwa maka sepeda motor tersebut telah dibeli oleh Terdakwa, namun karena pada saat pembelian sepeda motor tersebut Terdakwa dan Saksi-I Susi Widyarningsih masih terikat dalam perkawinan, maka sepeda motor tersebut milik Terdakwa dan Saksi-I Susi Widyarningsih.

Menimbang : Bahwa atas replik Oditur Militer tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada pledoinya.

Menimbang : Bahwa adanya perbedaan pendapat tentang keterbuktian unsur dakwaan kedua antara penasehat Hukum Terdakwa dalam pledooi dengan tuntutan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur merupakan hal yang wajar karena masing-masing pihak mempunyai kepentingan dan pemahaman yang berbeda, sehingga dengan adanya perbedaan pemahaman ini, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- a) Terhadap Dakwaan kedua Pasal 284 ayat (1) ke 1 a KUHP Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer yakni tidak terbuktinya unsur kelima yakni Padahal Pasal 27 BW berlaku baginya, dimana Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat belum ada putusan perceraian Terdakwa dengan Saksi I- Susi Widya Ningsih dari pengadilan Agama. Pendapat Penasehat Hukum Terdakwa tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 284 ayat (5) KUHP.

Bahwa Majelis Hakim berpendapat adanya unsur keempat dalam dakwaan kedua Oditur Militer yakni Padahal Pasal 27 BW berlaku baginya bukanlah sebagai ketentuan yang mengikat/normatif dengan pemahaman bahwa cakupan Pasal 284 KUHP sudah diwadahi ketentuan Pasal 27 BW, maka berdasarkan Pasal 66 UU No 1 tahun 1974 ketentuan Pasal 284 harus dibaca tanpa penyebutan pembuktian unsur Pasal 27 BW lagi, hal ini disebabkan UU No. 1 tahun 1974 menganut azas monogami kecuali ada ijin untuk beristri lebih dari seorang wanita (SR Sianturi Tindak pidana di KUHP hlm 225) disamping itu Oditur Militer tidaklah perlu mempertimbangkan unsur keempat : padahal pasal 27 BW berlaku baginya karena Terdakwa dan Saksi I- Susi Widya Ningsih menikah secara agama islam dan oleh karenanya ketentuan BW tidak lah dapat diberlakukan terhadap Terdakwa yang menganut agama Islam dan oleh karenanya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa mengenai ketidak terbuktinya Dakwaan kedua dan Majelis menghiraukan unsur Padahal Pasal 27 BW berlakunya dan tidak sependapat pula dengan Oditur Militer yangselanjutnya diambil alih Majelis dalam pertimbangannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b). Sikap Oditur ragu-ragu dalam menentukan barang bukti sepeda motor Yamaha Mio warna merah maron th 2007 BK 5013 UZ Nomor rangka MH 35 TL 0047 K 497570 No mesin STL 487657 yang dibuktikan dengan Sikap Oditur Militer tentang status barang bukti dikembalikan kepada yang berhak tanpa menyebutkan identitas orangnya.

Bahwa Majelis Hakim berpendapat, masalah Oditur Militer tidak menentukan status barang bukti sepeda motor BK 5013 UZ bukanlah sebagai materi pledoi akan tetapi Oditur Militer hanya memplot bahasa undang-undang Pasal 191 ayat (1) undang-undang Nomor 31 tahun 1997 yang seharusnya Oditur Militer menentukan sikap secara jelas orang yang paling berhak apakah Terdakwa, Saksi I- Susi Widya Ningsih ataupun sdr Misdi.

- c). Agar barang bukti sepeda motor Yamaha Mio warna merah maron th 2007 BK 5013 UZ Nomor rangka MH 35 TL 0047 K 497570 No mesin STL 487657 dikembalikan kepada Terdakwa sesuai dengan kwitansi pembelian dari sdr Misdi tanggal 15 April 2009 dengan harga Rp 9.350.000,- (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa oleh karena pledoi Penasehat Hukum Terdakwa ini hanya sifatnya permohonan tentang status barang bukti agar dikembalikan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim tidaklah menanggapinya lagipula pada saat pemeriksaan barang bukti kwitansi pembelian tersebut tidak pernah diajukan Penasehat Hukum dalam persidangan, namun demikian status barang bukti sepeda motor ini akan dipertimbangkan Majelis Hakim secara tersendiri dalam pertimbangan penentuan status barang bukti

Bahwa selain keberatan- keberatan menurut versi Penasehat Hukum Terdakwa juga Penasehat Hukum Terdakwa menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim dengan memohon agar Terdakwa dihukum yang seringannya

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya disusun secara Kumulatif mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Kesatu : Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004.

Unsur kesatu : "Setiap Orang"
Unsur kedua : "Yang Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik"
Unsur ketiga : "Terhadap Orang Dalam Lingkup Rumah Tangga".

Dan

Kedua : Pasal 284 ayat (1) ke-1 a KUHP.

Unsur kesatu : "Seorang Pria"
Unsur kedua : "Yang Telah Kawin"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ketiga : "Melakukan Jinah".

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Kumulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu terlebih dahulu dan apabila Dakwaan Kesatu telah dipertimbangkan, maka Majelis Hakim tetap mempertimbangkan Dakwaan Kedua.

Menimbang : Bahwa mengenai mengenai unsur Kesatu "Barang siapa" dalam dakwaan Kesatu Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Setiap Orang"

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah identik dengan pengertian barangsiapa sebagai Subjek hal yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer.

- Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subjek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam Pasal 2-9 KUHP yaitu adalah semua Warga Negara Indonesia (WNI) termasuk Warga Negara Asing (WNA) yang memenuhi persyaratan dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP dalam hal ini termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI adalah Warga Negara Indonesia (WNI).
- Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman pidana kepada pelaku atau subjek hukum, maka ia (Terdakwa) haruslah mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang di lakukannya itu dengan kaitan lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni: jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit. Permasalahannya adalah "Apakah Terdakwa termasuk dalam kualifikasi subjek hukum dalam pengertian "Setiap orang" yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa tahun 1983 menjadi TNI AU melalui pendidikan Secata di Lanud Adi Sumarno, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan tahun 1993 mengikuti pendidikan Secaba di Lanud Adi Sumarno setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Pekas Kosek Hanudnas III Medan dan setelah berbagai mutasi Terdakwa pada tahun 2005 kembali di Pekas Kosek Hanudnas III Medan sampai sekarang berpangkat Serma NRP 506240.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah orang-orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga atas segala perbuatannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar cakupan "Setiap orang", siapa saja sebagaimana diatur dalam pasal 2 KUHP adalah termasuk diri Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu "Setiap Orang" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kedua "Yang Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik" Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Pasal 1 Kekerasan Rumah Tangga adalah "Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Menimbulkan rasa sakit atau jatuh sakit atau luka berat merupakan tujuan dari Terdakwa, kehendak atau tujuan harus disimpulkan dari sifat perbuatannya. Perbuatan tersebut dapat berupa memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan lain sebagainya.

Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia tahun 1990 : 425 kekerasan berarti (Varia Peradilan Tahun XXII No. 260, Juli 2007) :

1. Perihal yang bersifat berciri keras.
2. Perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang atau barang orang lain.
3. Paksaan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar keterangan Saksi I- Susi Widya Ningsih dan Saksi II- Pelda (purn) Suadi, Saksi III Arif Ardy Alifita dan Rizki Riska Juliandri menerangkan sejak tahun 1997 kehidupan rumah tangga Saksi I- Susi Widya Ningsih dengan Terdakwa sering terjadi percekcoakan hingga Terdakwa sering memukul Saksi I- Susi Widya Ningsih yang berlatar belakang Terdakwa hanya memberikan gaji tidak lebih dari Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan bahkan sejak bulan Mei 2008 tidak memberikan biaya nafkah rumah tangga.
2. Bahwa benar keterangan Saksi I- Susi Widya Ningsih, Saksi II- Pelda (purn) Suadi, Saksi III- Arif Ardy Alifita 20 tahun (L) dan Saksi Riski Riska Juliandri karena Terdakwa sering melakukan pemukulan terhadap Saksi I- Susi Widya Ningsih bersama ketiga orang anaknya hijrah kerumah orangtua Saksi (Saksi II- Suadi) dijalan Antarksa Gg. Masjid no.2, Kel. Sari,Rejo Polonia Medan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar keterangan Saksi I- Susi Widya Ningsih dan Saksi III- Arif Ardy Alifita menerangkan Terdakwa melakukan pemukulan setiap tanggal muda ketika Saksi I- Susi Widya Ningsih meminta gaji, namun jawaban Terdakwa selalu yang menyakitkan hati Saksi I- Susi Widya Ningsih dengan mengatakan agar Saksi I- Susi Widya Ningsih memakan hasil keringat sendiri.
4. Bahwa benar keterangan Saksi I- Susi Widya Ningsih dan Saksi III- Arif Ardy Alifita menerangkan pemukulan yang dilakukan Terdakwa kadang dikamar tidur dan diruangan tamu hingga Saksi I- Susi Widya Ningsih menjadi ketakutan.
5. Bahwa benar keterangan Saksi I- Susi Widya Ningsih dan Saksi II- Pelda (purn) Suadi menerangkan kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa yang seingat Saksi I- Susi Widya Ningsih yakni :
 - Sudah sejak bulan Januari 1997 hingga Saksi Saksi I- Susi Widya Ningsih mengalami luka lebam pada muka serta ulu hati Saksi ditendang dan saat itu Saksi Saksi I- Susi Widya Ningsih dirawat inap selama 4 (empat) hari di RS dr Abdul Malik Lanud Medan dan Terdakwa tidak pernah membesuk.
 - Tanggal 7 Maret 2008 sekira pukul 22 wib di rumah dinas Suwondo berakibat telinga Saksi I- Susi Widya Ningsih rusak dan kejadian ini Saksi I- Susi Widya Ningsih memberitahukan kepada orangtua Saksi (Saksi II- Suadi).
 - Hari Sabtu tanggal 2 Agustus 2008 dengan cara Terdakwa menyempet Saksi I- Susi Widya Ningsih yang sedang naik Sepeda Motor, menendang dan memukul bahu serta menohok kepala Saksi I- Susi Widya Ningsih di depan Provost TNI AU Polonia Medan.
6. Bahwa benar keterangan Saksi I- Susi Widya Ningsih menerangkan kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi I- Susi Widya Ningsih kadang memberitahukan kepada ketiga anak Saksi I- Susi Widya Ningsih bahkan Saksi III- Arief Ardyah Alifita membenarkannya pernah mengkopres badan Saksi I- Susi Widya Ningsih.
7. Bahwa benar keterangan Saksi I- Susi Widya Ningsih dan Saksi III- Arif Ardy Alifita dan Saksi Riski Riska Juliandri menerangkan kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa kadang menggunakan tangan, gagang sapu, ikat pinggang, dan melempar dengan asbak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar keterangan Saksi I- Susi Widya Ningsih dan Saksi II- Pelda (purn) Suadi Saksi III- Arif Ardy Alifita Saksi Riski Riska Juliandri menerangkan selain terhadap Saksi I- Susi Widya Ningsih juga kekerasan fisik dilakukan Terdakwa terhadap anaknya sendiri yakni Saksi III-Arif Ardy Alifita dengan cara mengunci rumah, membotakin rambut anak Terdakwa yang kedua Rizki Riska Juliandri (Pr) pada masih usia 13 tahun hingga ketiga anak Saksi I- Susi Widya Ningsih mengalami tekanan batin.
9. Bahwa benar keterangan Saksi I- Susi Widya Ningsih dan Saksi II- Pelda (purn) Suadi menerangkan karena Saksi I- Susi Widya Ningsih karena sudah tidak tahan lagi atas kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa.
10. Bahwa benar Saksi I- Susi Widya Ningsih menerangkan sudah 2 (dua) kali mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Medan yaitu pada bulan Agustus 2007 dan tanggal 12 Maret 2008 dengan menggunakan jasa pengacara Achmad Yuni Nasution, SH dengan Nomor gugatan 257/Pdt.G/2008/PA- MDN dengan biaya perkara 356.000(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).
11. Bahwa benar Saksi I- Susi Widya Ningsih menerangkan setelah proses berjalan di Pengadilan Agama Saksi I- Susi Widya Ningsih dan Terdakwa dipanggil Pangkosek kemudian pengakuan Terdakwa dihadapan Pangkosek Terdakwa tidak mau menceraikan Saksi I- Susi Widya Ningsih dan Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya, sehingga karena sudah diselesaikan Pangkosek Saksi I- Susi Widya Ningsih mencabut gugatannya hingga Terdakwa rujuk kembali tinggal satu rumah di Komplek TNI AU Suwondo H-122 Medan, namun keharmonisan ini bertahan hanya sekitar 4 (empat) bulan.
12. Bahwa benar keterangan Saksi I- Susi Widya Ningsih menerangkan gugatan perceraian terhadap Terdakwa peristiwa tanggal 13 Agustus 2008 dengan peristiwa tanggal 7 Maret 2008 berupa menjambak rambut Saksi I- Susi Widya Ningsih menunjang dan meninju telinga dan mengucapkan kata kata kotor kepada Saksi I- Susi Widya Ningsih hingga Saksi I- Susi Widya Ningsih merasa terancam akan keselamatan diri Saksi I- Susi Widya Ningsih.
13. Bahwa benar keterangan Saksi I- Susi Widya Ningsih dan Saksi III- Arif Ardy Alifita menerangkan pemukulan yang dilakukan Terdakwa kadang dikamar tidur dan diruangan tamu hingga anak Saksi menjadi ketakutan.
14. Bahwa benar keterangan Saksi I- Susi Widya Ningsih dan Saksi II- Pelda (purn) Suadi menerangkan pada bulan Juli 2007 Saksi I- Susi Widya Ningsih melaporkan permasalahan rumah tangga Saksi I- Susi Widya Ningsih ke kantor Kosek Hanudnas III Medan tetapi tidak ditanggapi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar keterangan Saksi I- Susi Widya Ningsih, Saksi II- Suadi dan Terdakwa menerangkan bahwa Saksi I- Susi Widya Ningsih pernah 2 (dua) kali mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama jalan Sisimagaraja Medan yaitu pada bulan Agustus 2007 dan tanggal 12 Maret 2008 tetapi Terdakwa tidak mau menceraikan Saksi I- Susi Widya Ningsih dan masalahnya selesai dengan perjanjian sehingga Saksi I- Susi Widya Ningsih dan Terdakwa rujuk kembali tinggal satu rumah di Komplek TNI AU Suwondo H-122 Medan namun itu bertahan hanya sekitar 4 (empat) bulan.
16. Bahwa benar keterangan Saksi I- Susi Widya Ningsih dan Terdakwa dan Saksi Kapten Nonok (Papekas) menerangkan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa sudah diketahui Kesatuan Aspers, Aslog dan pada saat itu Terdakwa membuat Surat Pernyataan tanggal 12 Januari 1997 untuk tidak akan mengadakan tuntutan, namun Terdakwa tidak pernah menepatinya.
17. Bahwa benar keterangan Saksi I- Susi Widya Ningsih sudah pernah membuat Surat Pernyataan tanggal 5 Juni 2002 agar Terdakwa menghidupi ketiga anaknya dan tidak mengulangi perlakuan kasar yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi I- Susi Widya Ningsih.
18. Bahwa benar keterangan Saksi I- Susi Widya Ningsih dan Saksi II- Suadi menerangkan pada tanggal 26 Juli 2008 bertengkar lalu Saksi I- Susi Widya Ningsih dipukuli Terdakwa sehingga malam harinya membawa anak-anak pergi meninggalkan rumah dinas menuju rumah orang tua Saksi Widya Ningsih di Jl. Antariksa Komplek Pemancar No. 2 Polonia Medan.
19. Bahwa benar keterangan Saksi I- Susi Widya Ningsih, Saksi MADU (SAMARAN) dan Terdakwa menerangkan pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2009 sekira pukul 20.15 WIB di tikungan Jl. Antariksa Simpang Golf Saksi berpapasan dengan Terdakwa yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Nopol BK 5013 UZ membonceng seorang wanita dengan mesra, lalu Saksi I- Susi Widya Ningsih menegur Terdakwa dengan berkata "He berhenti" tetapi Terdakwa tidak mau berhenti dan masuk ke Jl. Pipa I.
20. Bahwa benar keterangan Saksi I- Susi Widya Ningsih, Saksi MADU (SAMARAN) dan Terdakwa menerangkan Saksi I- Susi Widya Ningsih mengejar dan menghentikan sepeda motor Terdakwa dengan cara memalang sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dari arah depan lalu Saksi I- Susi Widya Ningsih berteriak "rampok-rampok" sehingga masyarakat di sekitar Jl. Pipa I ramai yang keluar, dimana teriakan tersebut didengar Saksi M. Rafiq Hasibuan dan Saksi Efril Sani Epra Sibarani.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa benar keterangan Saksi I- Susi Widya Ningsih, Saksi M. Rafiq Hasibuan, Terdakwa dan Saksi Sibarani menerangkan ketika terjadi pertengkaran mulut dan Saling mencakar serta menjambak rambut antara Saksi I- Susi Widya Ningsih dengan wanita yang dibonceng Terdakwa, dan saat itu prempuan yang dibonceng Terdakwa itu mengatakan Pah..., Pah...,tolong bantu Pah.
22. Bahwa benar keterangan Saksi I- Susi Widya Ningsih, Saksi M. Rafiq Hasibuan, dan Saksi Sibarani menerangkan saat itu Terdakwa menolong Saksi MADU (SAMARAN) atas pertengkaran Saksi I- Susi Widya Ningsih dengan Saksi MADU (SAMARAN) kemudian Terdakwa menginjak kaki serta menendang paha kiri Saksi I- Susi Widya Ningsih sebanyak satu kali yang pada saat itu Terdakwa menggunakan sandal hingga Saksi I- Susi Widya Ningsih jatuh terlentang, yang kemudian perbuatan Terdakwa tersebut dilihat langsung oleh Saksi M. Rafiq Hasibuan dan Saksi Efril Sani Epra Sibarani.
23. Bahwa benar keterangan Saksi II- Suadi menerangkan di TKP i melihat ada luka dibagian jempol kaki Saksi I- Susi Widya Ningsih dan setelah dirumah Saksi II- Suadi menanyakan kenapa jempol berdarah dan jawaban Saksi I- Susi Widya Ningsih diinjak Terdakwa ketika membantu prempuan teman Terdakwa yang boncengan sepeda motor tersebut selain itu Saksi I- Susi Widya Ningsih memberitahukan bahwa Terdakwa menendang paha kiri Saksi I- Susi Widya Ningsih.
24. Bahwa benar keterangan Saksi I- Susi Widya Ningsih, Saksi M. Rafiq Hasibuan dan Saksi Efril Sani Epra Sibarani menerangkan di TKP melihat langsung Terdakwa membela prempuan itu dengan posisi Saksi Indah Septiwardahani dibelakang Terdakwa.
25. Bahwa benar keterangan Saksi Arief Ardian Alifita menerangkan malam hari tanggal 22 Juli 2009 melihat jempol kaki kiri ibu Saksi mengalami pendarahan dan kuku copot hingga menanyakan dan atas pemberitahuan Saksi I- Susi Widya Ningsih kepada Saksi Arief Ardian Alifita karena Terdakwa menginjaknya kakinya untuk membantu seorang prempuan, di jalan pipa I Polonia Medan.
26. Bahwa benar tanggal 23 Juli 2009 Saksi I- Susi Widya Ningsih sekira pukul 18.00 wib datang kerumah Saksi M. Rafiq Hasibuan dan melihat kuku jari jempol kiri Saksi I- Susi Widya Ningsih copot dan Saksi I- Susi Widya Ningsih memperlihatkan paha sebelah kiri yang kebiruan kepada Saksi M Rafiq Hasibuan ketika berada dirumahnya.
27. Bahwa benar sepengetahuan Saksi M Rafiq Hasibuan dan Saksi Efril Sani Epra Sibarani menerangkan Saksi I- Susi Widya Ningsih sampai jatuh akibat tendangan kaki Terdakwa yang begitu keras yang pada saat itu Terdakwa mengenakan sandal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa benar keterangan Saksi I- Widya Ningsih, Saksi II Suadi tidak begitu lama Serda Agus (tidak diperiksa) bersama 2 (dua) orang temannya datang membawa Terdakwa dan wanita yang diboncengnya pergi meninggalkan Jln. Pipa sementara Serda Agus tinggal ditempat setelah itu Saksi langsung melapor ke kantor Satuan Polisi Militer Lanud Medan.
29. Bahwa benar keterangan Saksi I- Susi Widya Ningsih menerangkan atas perintah Penyidik Saksi I- Susi Widya Ningsih ke Rumah Sakit Abdul Malik dengan hasil sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: VER/05/VII/2009/Kes tanggal 23 Juli 2009 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Dr. Fadlunah PNS III/b NIP 030250321 dengan kesimpulan:
- Dijumpai bekas cakaran di pipi kanan;
 - Dijumpai Luka Memar di paha kiri; dan
 - Dijumpai Kuku Jempol Kaki kiri Infeksi.
30. Bahwa keterangan Saksi I- Susi Widya Ningsih akibat perbuatan Terdakwa, Saksi tidak bisa kerja sebagai Operator Bankom Macan Yon Zipur dan dirawat selama 1 hari di klinik Adinda karena Saksi Saksi I- Susi Widya Ningsih demam yakni kuku Saksi Saksi I- Susi Widya Ningsih infeksi.
31. Bahwa benar keterangan Saksi I- Susi Widya Ningsih membuat Pengaduan ke Satpom AU tanggal 22 juli 2009 yang memohon agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
32. Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah yang telah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi I- Susi Widya Ningsih dan terhadap ketiga anaknya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua "Yang Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Ketiga " Terhadap Orang Dalam Lingkup Rumah Tangga" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 yang dimaksud dengan Lingkup Rumah Tangga meliputi :

1. Suami, istri dan anak.
2. Orang-Orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusunan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan/atau.
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
4. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud tsb pada huruf C dipandang sebagai anggota keluarga dalam jarak waktu selama berada dalam rumah tangga tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat- alat bukti lainnya berupa surat- surat dan petunjuk- petunjuk dipersidangan terungkap fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi I- Susi Widya Ningsih menikah secara sah tanggal 7 Oktober 1989 di jalan Antariksa Komplek Pemancar no. 2 Polonia Medan menurut agama Islam sesuai Akta Nikah yang dikeluarkan KUA Kecamatan Medan Baru Nomor 278/29/X/1989 tanggal 11 Oktober 1989 maupun Ijin Kawin (SIK) Nomor: SIK/O9/XI/1989 tanggal 26 September 1989.
2. Bahwa benar sampai saat kejadian perkara ini Terdakwa dengan Saksi I- Susi Widya Ningsih masih istri sah dari Terdakwa dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak: 1) Saksi III- Arif Ardy Alifta 20 tahun (L), 2) Rizki Riska Juliandri (Pr) 17 tahun, 3) Rifki Ridho Pamungkas 10 tahun (L).

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga “ Terhadap Orang Dalam Lingkup Rumah Tangga” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dakwaan Kesatu Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : ‘Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf “a”.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Pasal 44 ayat (1) Undang- Undang No.23 Tahun 2004 telah dipertimbangkan, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Kedua Pasal 284 ayat (1) ke- 1 huruf a KUHP.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu “Seorang Pria” Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke Satu : “Seorang Pria”.

Bahwa yang dimaksud dengan seorang Pria adalah seseorang yang berjenis kelamin berupa penis yang sehat jasmani maupun rohaninya serta mempunyai bentuk fisik sebagaimana seorang lelaki.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat- alat bukti lainnya berupa surat- surat dan petunjuk- petunjuk dipersidangan terungkap fakta- fakta hukum sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini bernama MR. JENGKOL dalam pemeriksaan identitasnya di persidangan menerangkan bahwa ia berjenis kelamin laki-laki dan berstatus sudah kawin serta seorang prajurit TNI Angkatan Udara (AU) dan sampai saat ini belum ada keputusan pengadilan yang menentukan lain tentang jenis kelamin dari Terdakwa sebagai seorang laki-laki.
2. Bahwa benar ciri-ciri yang dimiliki Terdakwa sama dengan ciri yang dimiliki sebagai seorang pria pada umumnya sehingga memberikan petunjuk bahwa Terdakwa adalah benar seseorang yang berjenis kelamin laki-laki.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu "Seorang Pria" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kedua "Yang telah kawin" dalam dakwaan kedua Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan telah kawin adalah kawin menurut UU Perkawinan UU No. 1 tahun 1974 yakni perkawinan yang sah, perkawinan yang dilakukan sesuai agamanya masing-masing.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi I- Susi Widya Ningsih menikah secara sah tanggal 7 Oktober 1989 di jalan Antariksa Komplek Pemancar no. 2 Polonia Medan menurut agama Islam sesuai Akta Nikah yang dikeluarkan KUA Kecamatan Medan Baru Nomor 278/29/X/1989 tanggal 11 Oktober 1989 maupun Ijin Kawin (SIK) Nomor: SIK/O9/XI/1989 tanggal 26 September 1989.
2. Bahwa benar sampai saat kejadian perkara ini Terdakwa dengan Saksi I- Susi Widya Ningsih masih istri sah dari Terdakwa dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak : 1) Saksi III- Arif Ardy Alifta 20 tahun (L), 2) Rizki Riska Juliandri (Pr) 17 tahun, 3) Rifki Ridho Pamungkas 10 tahun (L).

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua "Yang telah kawin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Ketiga "melakukan zinah" dalam Dakwaan Kedua Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang diartikan perzinahan adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang telah terikat perkawinan dengan seseorang yang bukan suami / isterinya yang dilakukan atas dasar mau sama mau.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang diartikan persetubuhan ialah jika kemaluan “(zakar/penis) si pria telah masuk kedalam kemaluan (vagina) si wanita, yang normaliter dapat membuahkan kehamilan. Seberapa dalam atau seberapa persen harus masuk kemaluan pria kedalam kemaluan wanita tidaklah dipersoalkan, yang penting ialah dengan masuknya kemaluan si pria itu dapat terjadi kenikmatan keduanya atau hanya salah satu seorang saja dari mereka. Jika kemaluan si pria hanya menempel pada kemaluan (vagina) si wanita tidaklah dipandang sebagai persetubuhan melainkan percabulan dalam arti sempit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada bulan Januari 2009 Terdakwa berkenalan dengan Saksi MADU (SAMARAN) via HP dan pada tanggal 19 April 2009 Terdakwa menjemput Saksi MADU (SAMARAN) disuatu travel bus, jll Denai dan saat itulah untuk pertama kalinya Terdakwa dan Saksi MADU (SAMARAN) bertemu setelah berkenalan via HP.
2. Bahwa benar Terdakwa membawa Saksi MADU (SAMARAN) ke rumah kost milik Saksi Setio Irawan alias Kumis ke jln. Antariksa Ujung Golf dan saling curhat di dalam kamar kost tentang pribadi masing-masing, sehingga antara Terdakwa dan Saksi MADU (SAMARAN) timbul rasa suka dan hubungan Terdakwa dan Saksi MADU (SAMARAN) kearah pacaran.
3. Bahwa benar keterangan Terdakwa menerangkan untuk keperluan Saksi MADU (SAMARAN) dirumah kost Saksi Setio Irawan, Terdakwa yang membelikannya begitu juga mencari kontrakkannya.
4. Bahwa benar keterangan Terdakwa dan Saksi MADU (SAMARAN) menerangkan bahwa Terdakwa menceritakan kepada Saksi MADU (SAMARAN), dimana Terdakwa sudah satu tahun tidak satu rumah dengan istrinya yakni Saksi I-Susi Widya Ningsih.
5. Bahwa benar sebaliknya Saksi MADU (SAMARAN) menceritakan dirinya berstatus janda cerai dengan mempunyai satu orang anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan badan layaknya suami pertama kalinya pada bulan April 2009 di rumah kos Saksi Setio Irawan di jalan Antriksa Ujung golf, Polonia Medan di dalam kamar yang pintunya terkunci dengan cara terlebih dahulu berciuman dan berpelukan, mengkulum bibir serta payudara serta mencium leher setelah Terdakwa dan Saksi MADU (SAMARAN) sudah bernapsu masing-masing membuka pakaiannya hingga telanjang bulat dan Terdakwa membuka BH Saksi MADU (SAMARAN) hingga Terdakwa dan Saksi Indah Septirwardhani terangsang kemudian Terdakwa meraba payudara serta vagina Saksi MADU (SAMARAN) kemudian Saksi Indah membuka pahanya dan Terdakwa dengan posisi diatas tubuh Saksi MADU (SAMARAN) yang terlentang kemudian Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam lobang vagina Saksi MADU (SAMARAN) selanjutnya Terdakwa menaikkan turunkan pantatnya selama kurang 30 menit Terdakwa mengeluarkan sperma yang masuk kedalam lobang vagina Saksi Indah dan setelah itu Terdakwa dan Saksi Indah Septiwarhani kekamar mandi dan mengenakan pakaian masing-masing.
7. Bahwa benar Terdakwa sudah tidak bisa menghitung entah berapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi MADU (SAMARAN).
8. Bahwa benar keterangan Saksi Paimin menerangkan tanggal 13 Juli 2009 (hari Senin) Saksi Paimin menikahkan anak prepuannya atas nama Siti Nurhayati.
9. Bahwa benar keterangan Saksi I- Susi Widya Ningsih melihat Terdakwa dengan seorang prempuan menerima tamu di pernikahan anak Saksi Paimin hingga Saksi I- Susi Widya Ningsih menanyakan warga sekitar rumah Saksi Paimin tentang hubungan Terdakwa dengan prempuan tersebut dan informasi dari pekerja walet bahwa memang prempuan itu istri baru Terdakwa yang numpang tinggal di rumah Saksi Paimin dan sudah tidur campur satu kamar.
10. Bahwa benar keterangan Saksi I- Susi Widya Ningsih menerangkan anak Saksi yang nomor dua : Saksi Rizki Riska Juliandri pernah memberitahukan kepada Saksi I- Susi Widya Ningsih melihat Terdakwa berboncengan sepeda motor mio dengan seorang prempuan di jalan Teladan Medan masuk kedalam rumah kontrakan, namun anak Saksi I- Susi Widya Ningsih tersebut tidak berani masuk kemudian Saksi I- Susi Widya Ningsih mencarinya dan tidak ketemu.
11. Bahwa benar keterangan Saksi I- Susi Widya Ningsih menerangkan prempuan selingkuhan Terdakwa bernama MADU (SAMARAN) dari istri Saksi Setio Irawan alias Kumis karena Saksi I- Susi Widya Ningsih mendatangi rumah Saksi Paimin siang, malam, namun posisi pintu tertutup.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar keterangan Saksi Sugianto menerangkan Saksi Indah Septiwarhani ke Medan sejak bulan Maret 2009 untuk mencari pekerjaan dan tidak mempunyai familiy di Medan serta selama di Medan tinggal bersama dirumah kos-kosan Terdakwa.
13. Bahwa benar keterangan Saksi I- Susi Widya Ningsih, Saksi MADU (SAMARAN) dan Terdakwa menerangkan pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2009 sekira pukul 20.15 WIB di tikungan Jl. Antariksa Simpang Golf Saksi berpapasan dengan Terdakwa yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Nopol BK 5013 UZ membonceng seorang wanita dengan mesra, lalu Saksi I- Susi Widya Ningsih menegur Terdakwa dengan berkata "He berhenti" tetapi Terdakwa tidak mau berhenti dan masuk ke Jl. Pipa I.
14. Bahwa benar keterangan Saksi I- Susi Widya Ningsih, Saksi MADU (SAMARAN) dan Terdakwa menerangkan Saksi I- Susi Widya Ningsih mengejar dan menghentikan sepeda motor Terdakwa dengan cara memalang sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dari arah depan lalu Saksi I- Susi Widya Ningsih berteriak "rampok-rampok" sehingga masyarakat di sekitar Jl. Pipa I ramai yang keluar, dimana teriakan tersebut didengar Saksi M. Rafiq Hasibuan dan Saksi Efril Sani Epra Sibarani.
15. Bahwa benar keterangan Saksi I- Susi Widya Ningsih menerangkan ketika terjadi pertengkaran mulut dengan wanita yang dibonceng Terdakwa itu mengatakan Pah..., Pah...,tolong bantu Pah dan.
16. Saksi M. Rafiq Hasibuan dan Saksi Efril Sani Epra Sibarani menerangkan di TKP melihat langsung Terdakwa membela prempuan itu dengan posisi Saksi Indah Septiwardahani dibelakang Terdakwa.
17. Bahwa benar keterangan Saksi Arief Ardian Alifita menerangkan malam hari tanggal 22 Juli 2009 melihat jempol kaki kiri ibu Saksi mengalami pendarahan dan kuku copot hingga menanyakan dan atas pemberitahuan Saksi I- Susi Widya Ningsih kepada Saksi Arief Ardian Alifita karena Terdakwa menginjaknya kakinya untuk membantu seorang prempuan, di jalan pipa I Polonia Medan.
18. Bahwa benar keterangan Saksi I- Widya Ningsih, Saksi II Suadi tidak begitu lama Serda Agus (tidak diperiksa) bersama 2 (dua) orang temannya datang membawa Terdakwa dan wanita yang diboncengnya pergi meninggalkan Jln. Pipa sementara Serda Agus tinggal ditempat setelah itu Saksi langsung melapor ke kantor Satuan Polisi Militer Lanud Medan.
19. Bahwa benar keterangan Saksi Setio Irawan menerangkan Terdakwa mengontrak dikamar rumah Saksi Setio Irawan Saksi pada malam hari pada bulan April 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa benar keterangan Saksi Setio Irawan menerangkan di dalam kamar tersebut terdapat dua kamar dan penguninya hanya Terdakwa bersama seorang prempuan dan Terdakwa bila pergi dan pulang kantor bersama prempuan itu didalam rumah serta tidur dirumah Saksi Saksi Setio Irawan dengan biaya dikontrakan Terdakwa seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) sebulan.
21. Bahwa benar keterangan Saksi Setio Irawan menerangkan Terdakwa pernah mengenalkan wanita tersebut adalah calon istrinya bernama Indah.
22. Bahwa benar keterangan Saksi Setio Irawan menerangkan karena tidak sesuai hati nurani Saksi Setio Irawan secara halus mengusir Terdakwa dengan cara tidak memperpanjang kontrakan rumah Saksi Setio Irawan terhadap Terdakwa dengan memasukkan keluarga lain untuk tinggal di rumah tersebut dengan biaya kontrakan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) setahun.
23. Bahwa benar keterangan Saksi Setio Irawan menerangkan pada tanggal 21 Mei 2009 Terdakwa dan Saksi Indah meninggalkan rumah kontrakan Saksi Setio Irawan dan tidak mengetahui tinggal dimana.
24. Bahwa benar keterangan Saksi Setio Irawan menerangkan berpendapat hubungan Terdakwa dengan perempuan itu bukanlah saudara karena kalau saudara tidaklah mungkin satu kamar dan pantangan selaku Saksi orang Jawa.
25. Bahwa benar pendapat Saksi Setio Irawan Terdakwa sudah kumpul kebo dan dipastikan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri karena dalam kamar tersebut hanya satu kasur ukuran tiga kaki dan kipas angin yang dibeli Terdakwa dan tidak ada orang lain hanya mereka berdua penghuni kontrakan tersebut.
26. Bahwa benar keterangan Terdakwa dan MADU (SAMARAN) menerangkan sejak bulan Juni 2009 Terdakwa dengan Saksi MADU (SAMARAN) tinggal mengontrak kamar bersama di jalan Teladan No.5 Medan dengan membayar kontrakan satu bulan Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan setiap pulang kantor Terdakwa satu kamar dengan Saksi MADU (SAMARAN).
27. Bahwa benar keterangan Saksi I- Susi Widya Ningsih membuat Pengaduan ke Satpom AU tanggal 22 juli 2009 yang memohon agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
28. Bahwa benar Saksi I- Susi Widya Ningsih masih sangat mencintai Terdakwa dan masih ingin hidup rukun berumah tangga dengan Terdakwa dan Saksi III- Arief Ardyah Alifita memohon agar Terdakwa rukun dengan ibu Saksi Arief Ardyah Alifita dan menafkahi keluarga.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga "melakukan zinah" telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dakwaan Keduasecara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : Seorang pria yang telah menikah yang melakukan zina.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap Orang dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004.

Dan

Kedua : "Seorang pria telah menikah yang melakukan zina",

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan menendang paha kiri Saksi I Susi Widya Ningsih dan menginjak kaki kiri hingga mengenai kuku kaki kiri jempol Saksi I- Susi Widya Ningsih tanggal 22 Juli 2009 di jalan Pipa I Polonia Medan adalah dilakukan dengan sengaja berupa kekerasan fisik dan melawan hukum.

Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan menyetubuhi Saksi Indah Septiwarhani yang bukan istri Terdakwa walaupun hal itu atas dasar suka sama suka adalah perbuatan melawan hukum dan menodai kesetiaan perkawinan Saksi I- Suadi.

Bahwa kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa dilatar belakangi ketika Saksi I -Susi Setya Ningsih setiap awal bulan meminta gaji kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa hanya memberikan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah karena ada potongan gaji atas pinjaman Terdakwa dari BRI.

Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi Indah Septiwarhani disebabkan sejak bulan Mei 2008 sudah pisah rumah dengan Saksi Susi Widya Ningsih sementara Saksi I- Susi Widya Ningsih tidak mau mengalah mendatangi Terdakwa selaku suami.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seharusnya Terdakwa memahami betul akan karakter kepribadian Saksi I- Susi Widya Ningsih dan mengingat ketiga anaknya dan walaupun Saksi I- Susi Widya Ningsih tidak mau datang justru Terdakwa mendatangnya ke rumah mertua Saksi II – Suadi dan bukan mencari wanita lain atau berpacaran bahkan melakukan hubungan intim dengan Saksi Indah Septiwarhani karena Terdakwa adalah prajurit yang mempunyai landasan moral untuk berbuat sesuai dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit delapan wajib TNI

Bahwa Terdakwa tidak terpengaruh dengan hasutan Saksi MADU (SAMARAN) yang mengatakan pah...,pah..., tolong pah.... dan seharusnya yang wajib dibantu Terdakwa adalah Saksi I- Susi Widya Ningsih atau setidaknya tidaknya meleraikan pertengkaran Saksi I- Susi Widya Ningsih dengan MADU (SAMARAN) akan tetapi justru yang terjadi tanggal 22 Juli 2009 di jalan Pipa I Polonia Medan adalah Terdakwa melakukan tindakan kekerasan terhadap Saksi I- Susi Widya Ningsih selaku istri yang sah dari Terdakwa, sehingga sikap Terdakwa tersebut tidaklah dibenarkan dengan alasan apapun walaupun Terdakwa dengan alasan sudah jatuh cinta dan melakukan hubungan badan dengan MADU (SAMARAN).

Bahwa Terdakwa menunjukkan pribadi yang tidak bisa mengendalikan emosi dan selalu menyalahkan Saksi I- Susi Widya Ningsih selaku istri dan tidak dapat mengendalikan hawa napsu birahinya

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa :

1. Saksi I- Susi Widya Ningsih beserta ketiga anaknya hidup serumah dengan Saksi II Suadi orangtuanya karena ketakutan akibat kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi I Susi Widya tidak dapat melaksanakan pekerjaan selama satu hari di sebagai operator Bankom TNI AU dan Poldasu karena sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: VER/05/VII/2009/Kes tanggal 23 Juli 2009 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Dr. Fadlunah PNS III/b NIP 030250321
 - Dijumpai bekas cakaran di pipi kanan;
 - Dijumpai Luka Memar di paha kiri; dan
 - Dijumpai Kuku Jempol Kaki kiri Infeksi.
3. Terdakwa telah menodai janji setia pernikahannya dengan Saksi I – Susi Widya Ningsih.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Saksi I- Susi Widya Ningsih masih mau menerima Terdakwa sebagai suaminya

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa selain kekerasan fisik dilakukan Terdakwa juga Terdakwa menelantarkan istri dan ketiga anaknya sejak bulan Mei 2008 ;
- Bahwa Terdakwa juga melakukan kekerasan fisik terhadap ketiga anaknya seperti menggunduli kepala rambut anak perempuan nomor 2 yang masih berumur 13 Tahun, mengunci pintu rumah dari luar ;
- Terdakwa memalsukan tanda tangan Saksi-I untuk melanjutkan pinjaman uang dari BRI Padang Bulan sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa sebagai perbuatan berlanjut sejak tahun 1997 sampai Juli 2009 ;
- Bahwa Terdakwa tidak mentaati perintah lisan Pangkosek Hanudnas III Medan Marsekal Pertama TNI FHB. Soelistiyo agar tidak melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi I- Susi Widya Ningsih sebagaimana dalam surat pernyataannya
- Terdakwa pernah digugat cerai Saksi I- Susi Widya Ningsih ke Pengadilan Agama sebagai akibat kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa

Menimbang : Bahwa mempertimbangkan sifat hakekat dan hal yang memberatkan Terdakwa, maka dalam diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan menghapuskan pidananya, sehingga Terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan kesalahannya dengan menyeimbangkan karakter kepribadian Saksi-I Susi Widya Ningsih adalah istri yang tidak mau mengalah terhadap suami bahkan sosok istri yang berpribadi keras, sesuai dengan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan ini berlangsung.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tetap mengacu kepada filosofi yang terkandung dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2004 yakni : Mempersatukan kerukunan rumah tangganya dengan Saksi I- Susi Widya Ningsih dan agar Terdakwa jera dan menginsafi kesalahannya .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena antara Terdakwa dengan Saksi MADU (SAMARAN) tidak terjadi ikatan perkawinan dalam bentuk apapun hanya sebatas persetubuhan suka sama suka dan status Saksi MADU (SAMARAN) sebagai janda (cerai hidup dengan suami atas nama Ngadimin) serta Terdakwa masih ingin kembali bersatu dengan Saksi- I . Susi Setya Ningsih dan masih diterima Saksi I Susi Widya Ningsih sebagai Suami, maka Terdakwa masih layak menjadi Prajurit TNI AU.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal- hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dalam tahanan, maka Majelis Hakim memandang perlu Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang- barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. Surat- surat :

- 1). 2 (dua) lembar Surat Pernyataan/Pengaduan An. Susi Widyaningsih tanggal 22 Juli 2009;
- 2). 1 (satu) lembar Surat Et repertum Nomor : Ver/05/VII/2009/Kes tanggal 23 Juli 2009;
- 3). 2 (dua) lembar Surat gugatan cerai di Pengadilan Agama Medan pada tanggal 12 Maret 2008;
- 4). 2 (dua) lembar Surat Pernyataan masing- masing tertanggal 13 Januari 1997 dan tanggal 5 juni 2002;
- 5). 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah No. 278/29/X/1989 tertanggal 11 Oktober 1989.
- 6). 1 (satu) lembar STNK asli dari sepeda Motor yamaha Mio nopol BK 5013 UZ atas nama Misdi.

- Tersebut barang bukti berupa surat- surat dari nomor urut 1 sampai nomor dengan urut 5 , maka oleh karena barang bukti surat- surat tersebut dari sejak semula merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut perlu dilekatkan dalam berkas perkara.

- Tersebut barang bukti surat nomor urut 6 adalah STNK Asli sebagai satu kesatuan dengan barang bukti sepeda motor yamaha Mio nopol BK 5013 UZ dalam perkara ini, maka dikembalikan kepada orang yang paling berhak yakni Terdakwa atau Saksi I- Susi Widya Ningsih selaku istri yang sah dari Terdakwa .

b. Barang – Barang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepeda motor jenis Yamaha Mio Nopol BK 5013 UZ.

Menimbang : Bahwa oleh karena status Perkawinan Terdakwa dengan Saksi-I Susi Widya Ningsih sampai persidangan ini berlangsung masih terikat pernikahan dan di hubungkan Sepeda Motor tersebut dibeli Terdakwa dari sdr Misdi tanggal 15 April 2009 seharga Rp. 9.350.000 (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Saksi-I Susi Widya Ningsih dapat memanfaatkan untuk mengantar anak-anaknya kesekolah dan berbelanja dan dihubungkan dengan Terdakwa masih dalam tahanan, sehingga walaupun sepeda motor tersebut dibeli Terdakwa, maka secara hukum perkawinan harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dari suami maupun istri dan oleh karenanya, barang bukti tersebut di kembalikan kepada orang yang paling berhak yakni Terdakwa atau Saksi Susi Widya Ningsih selaku istri sah dari Terdakwa.

Mengingat : Kesatu: Pasal 44 ayat (1) UURI No.23 Tahun 2004 dan Kedua : Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf "a" KUHP, Pasal 190 ayat (1) (3) dan (4) UU No.31 Tahun 1997 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini .

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu **MR. JENGKOL Pangkat Serma NRP 506240** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : Melakukan perbuatan kekerasan Fisik terhadap orang dalam lingkup rumah tangga.

Dan

Kedua : Perzinahan.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : 7 (tujuh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat- surat :

- 1). 2 (dua) lembar Surat Pernyataan/Pengaduan An. Susi Widyaningsih tanggal 22 Juli 2009;
- 2). 1 (satu) lembar Surat Et repertum Nomor : Ver/05/VII/2009/Kes tanggal 23 Juli 2009;
- 3). 2 (dua) lembar Surat gugatan cerai di Pengadilan Agama Medan pada tanggal 12 Maret 2008;
- 4). 2 (dua) lembar Surat Pernyataan masing- masing tertanggal 13 Januari 1997 dan tanggal 5 juni 2002;
- 5). 1 (satu) lembar Foto Copy Kutipan Akta Nikah No. 278/29/X/1989 tertanggal 11 Oktober 1989; dan
- 6). STNK asli sepeda Motor yamaha Mio nopol BK 5013 UZ atas nama Misdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersebut nomor urut 1 sampai dengan nomor 5, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Tersebut nomor urut 6 dikembalikan kepada orang yang paling berhak yakni Terdakwa atau saksi I- Susi Widya Ningsih selaku istri yang sah.

2. Barang – Barang :

a). Sepeda motor jenis Yamaha Mio Nopol BK 5013 UZ milik Terdakwa.

Dikembalikan kepada orang yang paling berhak yakni :
Terdakwa atau Saksi- I Susi Widya Ningsih selaku istri sah dari Terdakwa.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2010 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Parman Nainggolan, SH Letnan Kolonel Chk NRP 33849 sebagai Hakim Ketua serta Ramlan, SH Mayor Chk NRP 499926 dan Wahyupi, SH Mayor Sus NRP 524404 sebagai Hakim anggota dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihariiri oleh para Hakim anggota tersebut diatas, Oditur Militer Dhini Aryanti, SH Kapten Chk (K) NRP 11990028310575 dan dihadiri Penasehat Hukum Kapten Sus Nurdin Damay, SH NRP 526344 dan Panitera A. Jailanie, SH Kapten Chk NRP 517644 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parman Nainggolan, SH
Letnan Kolonel Chk NRP 33849

Hakim anggota- I

Ttd

Wahyupi, SH
NRP 524404

R a m l a n , SH
Mayor Chk NRP 499926

Hakim anggota- II

Ttd

Mayor Sus

Panitera

Ttd

A. Jailanie, SH
Kapten Chk NRP 517644

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)